



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Ali Irfan bin Muhammad Syahid, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai OJK, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Assofa V, Perumahan Mutiara Assofa RT.03 RW. 09 No. B. 12-13 Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Erma Listiana binti Mahyudin, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Assofa V, Perumahan Mutiara Assofa RT.03 RW. 09 No. B. 12-13 Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Nur Herlina, S.H.,M.H., Wanti Fitriani,S.H.,M.H., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 019/PDT.A/NHP/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 277/2018 tangaal 31-05-2018, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti bukti dipersidangan;

Halaman 1 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 20 Desember 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr., pada tanggal 20 Desember 2017 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 November 2000 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No.750/29/XI/2000 tertanggal 6 November 2000;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah tinggal di rumah kediaman bersama di:
  - a. Jl. Jati Indah Raya, Turangga, Lengkong, Bandung, selama kurang lebih 1 tahun.
  - b. Jl. Cengkeh Utara V, No.242, RT.03, Perumnas Way Halim, Kedaton, Bandar Lampung, yaitu rumah orang tua Termohon, selama kurang lebih 2,5 tahun.
  - c. Jl. Karimun Jawa, Perum D'Karimun No.D10, Sukarame, Bandar Lampung, selama kurang lebih 6 bulan.
  - d. Jl. Ronggowarsito I No.12, Sukamaju, Sail, Pekanbaru, selama kurang lebih 3 tahun.
  - e. Jl. Assofa V, Perum Mutiara Assofa No.B.12-13, RT.03 RW.09, Labuh Baru Barat, Payung Sekaki, Pekanbaru, selama kurang lebih 1 tahun.

Halaman 2 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga selama 17 (tujuh belas) tahun masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul bersama selama kurang lebih 8 tahun dengan 4 tahun diantaranya adalah selama di Pekanbaru.

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;

a. Fadhil Ibrahim, laki-laki, lahir pada tanggal 6 Maret 2004 di Bandar Lampung;

b. Fikri Yusuf, laki-laki, lahir pada tanggal 6 Maret 2004 di Bandar Lampung;

c. Muhammad Ihsan, laki-laki, lahir pada tanggal 5 Oktober 2012 di Bandar Lampung.

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan September tahun 2004, karena sejak bulan September tahun 2004 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

a. Pemohon merasa tidak dihargai sebagai kepala keluarga karena:

1) Termohon tidak menuruti larangan Pemohon untuk tidak bersekolah dahulu di luar kota saat kedua anak pertama masih berumur 6 bulan dan sangat membutuhkan ASI. Hal ini terjadi kurang lebih pada bulan September 2004;

2) Termohon tidak menepati janji untuk tidak bekerja dan fokus merawat anak saat penghasilan pemohon di atas Rp10juta. Pemohon memiliki penghasilan di atas Rp10juta kurang lebih pada tahun 2009.

3) Termohon lebih mementingkan pekerjaan kantor dibanding mengurus dan merawat anak. Termohon sering meninggalkan anak dalam keadaan menangis saat akan bekerja maupun lembur.

Halaman 3 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering memarahi anak yang mengajak bermain saat sedang menyelesaikan pekerjaan kantor di rumah.

- 4) Termohon lebih memilih tetap bekerja di Bandar Lampung dibanding mengikuti Pemohon saat pindah tugas ke kota Palembang selama kurang lebih 4 tahun. Hal ini terjadi pada tahun 2009.
- 5) Termohon terkesan tidak menyukai Ibu Pemohon saat berkunjung ke rumah Pemohon di Pekanbaru dan menyebabkan Ibu Pemohon sakit hati dan pulang kembali ke kota Jogjakarta. Hal ini terjadi pada tahun 2015. Selain itu tidak ada satupun orang tua maupun keluarga Termohon yang pernah mengunjungi tempat kediaman Ibu Pemohon di Jogjakarta sampai saat ini, meskipun Ibu Pemohon telah beberapa kali berkunjung ke rumah orang tua Termohon.
- 6) Adanya campur tangan orang tua Termohon saat:
  - a) Termohon ingin bersekolah di luar kota meninggalkan kedua anak bayi, dengan alasan sekolah lebih penting daripada mengurus anak;
  - b) Pemohon ingin pindah rumah keluar dari tempat tinggal orang tua Termohon, dengan alasan sesuai adat orang tua Termohon, bahwa anak perempuan pertama harus tetap tinggal di rumah orang tua;
  - c) Pemohon ingin mengajak Termohon pindah ke kota Palembang bersama anak-anak, dengan alasan Pemohon dapat pulang setiap minggu menggunakan travel dari kota Palembang – Lampung;
  - d) Pemohon ingin Termohon berhenti bekerja sesuai janji, dengan alasan rugi karena telah disekolahkan oleh orang tua Termohon;
  - e) Pemohon akan memberi nama kedua anak pertama, dengan alasan orang tua Termohon tidak suka nama depan Muhammad;
  - f) Pemohon akan membeli motor dengan alasan orang tua Termohon tidak suka dengan model yang akan dibeli;
- b. Pemohon merasa sangat tertekan dan terintimidasi secara psikologis dan tidak memiliki wibawa sebagai suami, terutama selama satu tahun terakhir, yaitu mulai bulan September 2016, karena:

Halaman 4 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Hampir setiap hari selama satu tahun terakhir Termohon memarahi Pemohon dengan alasan Pemohon berselingkuh. Setiap kali marah, Termohon merendahkan dan menghina Pemohon;
- 2) Termohon tidak lagi mempercayai dan menghargai Pemohon sebagai suami. Apabila Pemohon tidak mengangkat telepon dari Termohon setelah beberapa kali dihubungi, Termohon langsung marah dan mengirimkan pesan mengutuk Pemohon meskipun saat itu Pemohon sedang bekerja;
- 3) Termohon sering mengatakan bahwa Pemohon masih seperti anak kecil, tidak pantas menjadi suami maupun ayah dan lebih banyak mudharatnya kepada keluarga. Banyak pria lain yang lebih pantas dibanding Pemohon;
- 4) Termohon sering mengatakan tidak mencintai dan tidak memiliki rasa apapun terhadap Pemohon. Termohon mengatakan bahwa dia tetap mau menjadi isteri Pemohon hanya karena Pemohon masih ada penghasilan;
- 5) Termohon beberapa kali mendatangi tempat kerja dan memarahi Pemohon di depan rekan kerja Pemohon yaitu tanggal 6 dan 25 November 2017. Pada kejadian kedua, Termohon sampai menarik baju Pemohon hingga sobek di bagian kerah;
6. Termohon mengancam akan membunuh pihak ketiga yang dituduhnya berselingkuh dengan pemohon. Hal ini terjadi pada bulan November 2017;
7. Termohon mengancam akan membunuh ketiga anak apabila dicerai. Hal ini terjadi pada bulan November 2017;
8. Termohon berusaha mengakhiri nyawa sendiri pada tanggal 8 November 2017 menggunakan pisau dapur. Hal ini disaksikan oleh Pemohon, sepupu Termohon, dan pembantu rumah tangga;
9. Termohon mengambil dompet Pemohon beserta seluruh isinya termasuk KTP, SIM, Kartu ATM, Kartu Kredit, NPWP, mengambil buku

Halaman 5 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan Pemohon, dan mengambil uang Pemohon dari ATM sebesar Rp 3,25 juta hingga saldo menjadi kurang dari Rp 300 ribu;

10. Termohon tidak merawat anak sebagaimana mestinya, bahkan sampai membangunkan termohon dengan kasar menggunakan kaki untuk mengganti celana anak yang buang air di kasur, sementara termohon melanjutkan tidur. Hal ini terjadi baik saat dua anak pertama masih kecil maupun anak ketiga saat ini.

11. Termohon membentak-bentak Pemohon untuk mengerjakan perbaikan rumah dan pekerjaan tukang lainnya. Pemohon memiliki hobi bertukang namun merasa tertekan apabila disuruh dengan cara kasar terutama saat Pemohon ingin beristirahat malam hari setelah letih bekerja di kantor.

c. Dampak psikologis akibat hal-hal pada huruf "b." di atas terhadap Pemohon adalah:

- 1) Pemohon dan Termohon jarang berhubungan suami isteri, hanya satu kali sebulan;
- 2) Pemohon sering tidak dapat reaksi karena depresi. Termohon enggan saat akan melakukan hubungan suami isteri dan membentak;
- 3) Pemohon tidak memiliki semangat kerja di kantor. Banyak pekerjaan Pemohon yang terbengkalai.
- 4) Pemohon tidak memiliki semangat hidup di rumah yang semakin menambah kemarahan Termohon.

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tanggal 30 bulan Oktober tahun 2017 dan saat itu Pemohon menjatuhkan talak satu di luar pengadilan dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Sehingga sejak tanggal 30 bulan Oktober tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang. Pemohon merasa tidak sanggup lagi hidup serumah dengan Termohon dan memutuskan tinggal di tempat lain setelah Termohon memarahi Pemohon di depan rekan kerja

Halaman 6 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 25 November 2017. Dengan hidup terpisah, Pemohon lebih dapat memberikan perhatian dan membimbing ketiga anak. Pemohon tetap membimbing proses belajar anak-anak setiap hari saat ujian dan mengajak ketiganya bermain di akhir pekan, menjemput anak pertama dan kedua saat terlalu banyak bermain di luar rumah dan menemani anak ketiga saat family gathering.

Pemohon tetap memberikan nafkah materi kepada Termohon setiap bulan sebagaimana biasa, membayarkan uang sekolah ketiga anak, membayar gaji pembantu dan biaya rumah tangga lainnya. Pemohon juga melunasi hutang kepada Termohon sebesar Rp9jt untuk keperluan tambahan pelunasan hutang mobil kepada perusahaan pembiayaan. Pemohon tidak memiliki niat untuk mengurangi hak Termohon maupun hak ketiga anak. Pemohon berkomitmen untuk tetap memberikan perhatian, membimbing, dan membiayai ketiga anak sampai dewasa sesuai syariat Islam.

Pemohon tidak lagi merasakan kebahagiaan berumah tangga terutama selama satu tahun terakhir.

7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil. Pada bulan November 2017, Pemohon telah menyampaikan kepada orang tua Termohon dan orang tua Pemohon melalui telepon bahwa Pemohon telah menjatuhkan talak satu kepada Termohon secara syariah. Orang tua Termohon telah beberapa kali memberikan nasihat kepada Pemohon melalui telepon dan menanyakan permasalahan ini salah siapa. Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon telah menghubungi orang tua Pemohon dan menyampaikan kondisi keluarga terkini pada bulan Desember 2017;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Halaman 7 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Ali Irfan bin Muhammad Syahid) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Erma Listiana binti Mahyudin) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan

Halaman 8 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

4. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon.

### SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu Drs. Abd. Gani, M.H.;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2018 dengan laporan mediator tanggal 19 Januari 2018 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonsvansi secara tertulis di persidangan tanggal 14 Mei 2018 sebagai berikut:

### Dalam Konvensi

Halaman 9 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 2 November 2000 di hadapan KUA Kec. Kedaton, Bandar Lampung sebagaimana tercatat dalam akte nikah No. 750/29/XI/2000 tertanggal 06 November 2000 yang diterbitkan oleh KUA dimaksud;
3. Bahwa benar perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak;
4. Bahwa benar selama 17 tahun masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul bersama selama kurang lebih 8 tahun dengan 4 tahun diantaranya adalah selama di Pekanbaru.
5. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yang bernama Fadhil Ibrahim, Fikri Yusuf, dan Muhammad Ihsan.
6. Bahwa tidak benar telah terjadi percekcoakan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus sejak Bulan September 2004
  - a. Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga;
    - 1) Bahwa tidak benar, Termohon tidak menuruti larangan Pemohon untuk tidak bersekolah dahulu di luar kota. Termohon telah meminta ijin kepada Pemohon untuk ikut tes beasiswa S2 di luar kota dan Pemohon mengijinkan bahkan memberi dukungan kepada Termohon dengan kesepakatan anak-anak diasuh oleh orang tua Termohon.
    - 2) Bahwa tidak benar, Termohon tidak menepati janji untuk tidak bekerja karena Termohon tidak pernah berjanji dan sebelum menikah Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk Termohon bekerja dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



- 1) Apabila suatu saat terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti kematian Pemohon ataupun perceraian, maka Termohon dan anak-anak akan susah apabila tidak memiliki penghasilan.
- 2) Termohon ingin meringankan beban Pemohon dalam mencukupi ekonomi keluarga dan mempersiapkan biaya pendidikan anak-anak kelak.
- 3) Bahwa tidak benar, Termohon lebih mementingkan pekerjaan kantor dibandingkan mengurus dan merawat anak. Justru Pemohon yang selalu pulang malam dan lebih banyak membawa pekerjaan kantor ke rumah dan Pemohon kerap kali memarahi anak-anak dan mengusirnya keluar kamar ketika anak-anak ingin bercerita sepulang Pemohon bekerja dengan alasan Pemohon lelah habis bekerja.
- 4) Bahwa tidak benar, Termohon lebih memilih tetap bekerja di Bandar Lampung. Termohon tetap bekerja di Bandar Lampung bukan atas keinginan Termohon sendiri melainkan pimpinan tempat Termohon bekerja waktu itu tidak mengizinkan Termohon untuk pindah tugas dengan alasan jarak Lampung-Palembang dekat, Termohon dan orang tua Termohon sudah berusaha maksimal, beberapa kali Termohon menghadap pimpinan Termohon dikantor ataupun ke rumahnya dengan ditemani orang tua Termohon, justru Pemohon sendiri yang tidak mau mengusahakan kepindahan Termohon, Pemohon tidak mau ketika diajak bersama-sama menghadap pimpinan Termohon untuk mengusahakan kepindahan Termohon. setelah Pemohon pindah tugas ke Pekanbaru, Termohon dan orang tua Termohon kembali menghadap pimpinan Termohon, orang tua Termohon menyuruh Termohon untuk berhenti bekerja apabila tidak juga diberikan ijin pindah tugas mengikuti Pemohon.
- 5) Bahwa tidak benar, Termohon tidak menyukai ibu Pemohon justru sebaliknya Termohon sangat menghargai dan menghormati Ibu Pemohon bahkan Termohon yang sering mengingatkan Pemohon untuk menelpon dan mengirimkan



uang ke ibu Pemohon yang berada di Yogyakarta. Tahun 2015 ketika ibu Pemohon berkunjung ke Pekanbaru dan ketika akan pulang, Termohon tidak bisa mengantar ke bandara karena Termohon pada saat itu sedang ada kegiatan di kantor yang tidak bisa ditinggalkan bukan karena Termohon tidak suka dengan Ibu Pemohon.

Bahwa benar, orang tua Termohon tidak pernah mengunjungi kediaman Ibu Pemohon dikarenakan Pemohon sendiri tidak pernah mengajak orang tua Termohon ke kediaman ibu Pemohon, ketika Termohon meminta Pemohon untuk mengajak orang tua Termohon ke Yogyakarta mengunjungi ibu Pemohon, Pemohon hanya bilang "lain kali saja", dengan jawaban seperti itu orang tua Termohon tidak enak jika mengunjungi ibu Pemohon sendiri tanpa diajak dengan Pemohon untuk kunjungan pertama, selain itu orang tua Termohon juga belum pernah sama sekali pergi ke kota Yogyakarta dan tidak ada sanak saudara di Yogyakarta kecuali keluarga Pemohon. Sedangkan ibu Pemohon berkunjung ke kediaman orang tua Termohon di Bandar Lampung karena ada adik kandung ibu Pemohon yang tinggal di Bandar Lampung yang rumahnya dekat dengan kediaman orang tua Termohon sehingga sekalian mengunjungi orang tua Termohon.

a. Bahwa tidak benar, adanya campur tangan orang tua Termohon orang tua Termohon tidak pernah berkata sekolah lebih penting dari mengurus anak, justru orang tua Termohon berkata bahwa mereka akan mendukung apabila suami Termohon juga mengizinkan Termohon mengambil beasiswa tersebut dan orang tua yang akan mengurus anak-anak. Selama Termohon bersekolah, anak-anak tidur dan diurus sama orang tua Termohon bukan dengan Pemohon walaupun pemohon sendiri tinggal di rumah tersebut.

b. Bahwa orang tua Termohon hanya menyarankan sebaiknya tinggal di rumah orang tua Termohon mengingat



anak kembar kami masih kecil waktu itu dan jika diasuh asisten rumah tangga maka tidak ada yang mengawasinya ketika kami sedang bekerja, selain itu kami juga belum cukup mempunyai uang untuk membeli rumah. Jika kami kredit rumah dikuatirkan nantinya akan memberatkan, karena alasan-alasan itu sebenarnya kenapa orang tua Termohon menyarankan untuk tinggal bersama mereka, akan tetapi itu hanya saran bukan paksaan faktanya kami tetap kredit rumah dan pindah dari rumah orangtua Termohon, tinggal bersama selama 6 bulan karena setelah itu Pemohon pindah tugas ke Palembang.

c. Bahwa tidak benar, orang tua Termohon melarang pindah ke Palembang, justru orang tua Termohon yang berkali-kali menemani Termohon menghadap pimpinan tempat Termohon bekerja saat itu untuk mengusahakan kepindahan Termohon.

d. Bahwa tidak benar, orang tua Termohon tidak menghendaki Termohon berhenti bekerja, justru orang tua Termohon yang menyarankan Termohon untuk berhenti bekerja apabila pimpinan kantor Termohon tidak mengijinkan Termohon pindah tugas mengikuti Pemohon. Sebenarnya sebelum menikah Pemohon berjanji untuk membolehkan Termohon bekerja walaupun sudah menikah.

e. Bahwa tidak benar, orang tua Termohon tidak suka dengan nama Muhammad faktanya orang tua Termohon tidak keberatan ketika Pemohon dan Termohon memberi nama anak ketiga dengan nama "Muhammad Ihsan". Orang tua Termohon hanya menyarankan memberi nama anak sebaiknya 2 suku kata saja untuk memudahkan pelafalan.

f. Bahwa orang tua Termohon hanya menyarankan model motor lain ketika Pemohon meminta pendapat orang tua, jadi orang tua bukan memaksakan pendapatnya. Faktanya Pemohon tetap bisa membeli motor yang diinginkan Pemohon.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa tidak benar, Termohon menekan dan mengintimidasi Pemohon secara psikologis, sebaliknya justru Pemohon yang sudah berkali-kali mengakui perselingkuhan Pemohon dengan beberapa teman kantor Pemohon sejak tahun 2014 sampai saat ini. Pada tanggal 30 Oktober 2017, Pemohon menjatuhkan talak satu diluar pengadilan ketika Termohon meminta klarifikasi tentang perselingkuhan yang dilakukan Pemohon dengan teman kantornya. Pada tanggal 6 November 2017, saat Termohon menghadap pimpinan kantor Pemohon, Pemohon mengakui perselingkuhan-perselingkuhan yang telah dilakukan tersebut di hadapan Pimpinan Kantor OJK tempat Pemohon bekerja. Terakhir pada saat mediasi internal Tanggal 5 Februari 2018, Pemohon mengakui masih jalan dan berhubungan dengan perempuan tersebut di hadapan pimpinan kantor Pemohon. Berkaitan dengan hal tersebut, Termohon telah berupaya untuk memaafkan Pemohon apabila Pemohon ingin memperbaiki kelakuannya karena mempertimbangkan efek psikologis yang akan dialami ketiga anak apabila orangtuanya berceraiserta mempertimbangkan keutuhan rumah tangga.

1) Bahwa tidak benar, hampir setiap hari Termohon memarahi Pemohon dengan alasan Pemohon berselingkuh justru Termohon telah memaafkan perselingkuhan yang dilakukan dan diakui oleh Pemohon di tahun 2016 dengan teman kantornya karena mempertimbangkan dampak psikologis terhadap ketiga anak apabila terjadi perceraian dan Termohon tidak pernah mengungkit-ungkit lagi kejadian tersebut selain itu Pemohon juga sudah berjanji akan bertaubat dan tidak akan mengulangnya lagi. Akan tetapi ternyata Pemohon melakukan perselingkuhan lagi dengan teman kantornya yang lain dan Pemohon telah mengakuinya serta menjatuhkan talak kepada Termohon.

2) Bahwa tidak benar, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami. Termohon hanya marah apabila Pemohon tidak mengangkat telpon Termohon ketika ada hal penting yang akan disampaikan seperti ketika Pemohon telat menjemput anak yang les karena hal itu kerap kali dilakukan Pemohon. Pemohon kerap

Halaman 14 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.





kali berbohong dengan alasan sedang rapat makanya telat menjemput anak dan faktanya pernah Termohon dan anak dengan sengaja ke kantor Pemohon sehabis menjemput anak les karena Pemohon pada waktu itu telat menjemput anak kurang lebih 1 jam an. Termohon pergi ke kantor Pemohon untuk mengecek keberadaan Pemohon dengan menanyakan Pemohon kepada teman kantor dan satpam kantor Pemohon apakah Pemohon masih berada di kantor atau sudah pulang dan ternyata Pemohon sudah pulang dari sore. Pada saat berada di kantor Pemohon tersebut Termohon mencoba menelpon Pemohon lagi untuk menanyakan keberadaannya dan Pemohon mengatakan bahwa Pemohon sedang rapat di kantor padahal Termohon dan anak sedang berada di kantor Pemohon dan faktanya Pemohon tidak berada di kantor.

3) Bahwa tidak benar, Termohon sering mengatakan bahwa Pemohon banyak mudhoratnya. Pernah satu kali Pemohon menanyakan kepada Termohon apakah Pemohon banyak mudhoratnya atau manfaatnya untuk keluarga dan Termohon menjawab jika Pemohon masih bersikap acuh tak acuh sama anak-anak dan jika di rumah sering melamun tidak mau bersama-sama Termohon mendidik ketiga anak maka Pemohon akan banyak mudhoratnya untuk keluarga. Tujuan Termohon mengatakan seperti itu agar Pemohon berusaha untuk menjadi ayah yang baik untuk ketiga anak karena semenjak Pemohon ketahuan dan akhirnya mengakui perselingkuhannya dengan rekan kerjanya di tahun 2016 itu, Pemohon kerap kali bercerita ke Termohon kalau Pemohon tidak bisa menerima ketika rekan kerjanya tersebut menjauhi Pemohon, menghindari dari Pemohon dan tidak mau berbicara dengan Pemohon sehingga Pemohon sering melamun dan tidak bersemangat bekerja.

4) Bahwa tidak benar, Termohon sering mengatakan tidak mencintai dan tidak memiliki rasa apapun terhadap Pemohon. Termohon sampai saat ini masih mencintai Pemohon maka dari itu Termohon mau memaafkan perselingkuhan yang dilakukan Pemohon terdahulu sampai saat ini. Termohon juga tidak

Halaman 15 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



menghendaki perceraian dengan Pemohon walaupun Pemohon juga sudah mengakui perselingkuhannya lagi dengan wanita lain yang masih teman kantornya juga.

5) Bahwa tidak benar, Termohon memarahi Pemohon di depan rekan kerja Pemohon. Pada tanggal 6 November 2017 tersebut Termohon datang secara baik-baik menghadap kepala kantor Pemohon untuk meminta kepala kantor Pemohon agar tidak menugaskan Pemohon dan rekan kerja wanitanya tersebut bersamaan ke tempat yang sama dan pada saat itu Pemohon mengakui perselingkungannya tersebut dihadapan kepala kantor. Pada tanggal 25 November 2017, hari itu hari Sabtu dan kantor Pemohon libur akan tetapi Pemohon lembur sendirian dan pada saat Termohon masuk kekantor Pemohon hanya ada Pemohon sendiri tidak ada rekan kerjanya yang lain. Termohon menemui Pemohon dikantor pada saat itu untuk menanyakan dan melihat BPKB mobil Pemohon yang Pemohon bilang sudah dilunasinya akan tetapi sudah 1 minggu Termohon meminta untuk melihat BPKB tersebut akan tetapi Pemohon selalu bilang jika BPKB tersebut ketinggalan di kantor Pemohon, maka dari itu Termohon ke kantor Pemohon untuk memastikan apakah benar mobil tersebut sudah dilunasi Pemohon karena sebelum Pemohon pergi diklat ke Jakarta Termohon menanyakan ke Pemohon apakah uangnya sudah cukup untuk melunasi mobil tersebut dan Pemohon menjawab bahwa uangnya sudah cukup, akan tetapi ketika Pemohon berada di Jakarta Pemohon meminta Termohon untuk mentrasfer uang sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) karena uangnya kurang untuk melunasi mobil dan Termohon langsung mentransfer uang yang diminta Pemohon. Setelah beberapa hari dari kepulangan Pemohon dari Jakarta, Termohon mengetahui bahwa Pemohon pergi diklat dengan rekan kerja wanitanya akan tetapi Pemohon berbohong dengan mengatakan bahwa Pemohon pergi diklat sendirian. Pada saat di Jakarta tersebut faktanya Pemohon bersama rekan kerjanya tersebut

*Halaman 16 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.*



beberapa kali menonton berdua dan pergi ke Pulau Tidung di kepulauan seribu dan hal tersebut akhirnya diakui Pemohon karena bukti-bukti didapat Termohon di dalam dompet Pemohon diantaranya bukti kuitansi biaya perjalanan ke Pulau Tidung untuk 2 orang, tiket nonton di XXI Senayan untuk 2 orang dan bukti transfer pembayaran tiket nonton di CGV Blitz (dimana tempat nontonnya adalah tempat tidur untuk berdua bukan seperti kursi nonton biasa). Karena kebohongan-kebohongan Pemohon tersebut maka Termohon ingin melihat BPKB mobil tersebut untuk membuktikan bahwa benar mobil tersebut telah dilunasi Pemohon dan uangnya tidak digunakan Pemohon untuk bersenang-senang. Akan tetapi pada saat itu Pemohon tetap tidak mau menunjukkan BPKB mobil tersebut walaupun Termohon sudah datang ke kantor Pemohon dan Termohon memohon secara baik-baik untuk memperlihatkan BPKB tersebut, Pemohon malah membiarkan Termohon menunggu lama di ruangan tersebut dan Pemohon akhirnya keluar kantor meninggalkan Termohon dan tetap tidak mau memperlihatkan BPKB tersebut. Pada saat itu Termohon menahan Pemohon agar tidak keluar kantor dan terjadi percekcoakan dan karena Pemohon memaksa keluar kantor makanya percekcoakan tersebut di dengar oleh security kantornya yang berada diluar gedung kantor Pemohon.

6) Tidak benar bahwa, Termohon mengancam akan membunuh pihak ketiga yang berselingkuh dengan Pemohon.

7) Tidak benar bahwa, Termohon mengancam akan membunuh ketiga anak apabila diceraikan. Termohon sebagai ibu sangat mencintai ketiga anak dan faktanya sampai sekarang tetap berusaha untuk memperjuangkan keutuhan rumah tangga demi kebahagiaan ketiga anak kami.

8) Tidak benar bahwa Termohon berusaha mengakhiri nyawa sendiri faktanya tidak ada sedikitpun badan Termohon yang terluka pada saat itu padahal Termohon sudah memegang pisau dapur. Waktu itu Termohon hanya menggertak Pemohon dengan tujuan untuk melihat apakah Pemohon masih ada perasaan sayang ke

Halaman 17 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Termohon dan ketiga anak sehingga Pemohon tidak jadi mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama karena Termohon memikirkan dampak psikologi yang akan dialami anak-anak nantinya akibat perceraian orang tuanya.

9) Benar bahwa Termohon mengambil dompet Pemohon dan isinya karena untuk mencari bukti perselingkuhan Pemohon dan faktanya Termohon menemukan bukti-bukti berupa kuitansi perjalanan Pemohon ke Pulau Tidung untuk 2 orang, tiket nonton di XXI Senayan untuk 2 orang dan bukti transfer pembayaran tiket nonton di CGV Blitz untuk 2 orang. Tujuan Termohon mengambil uang dan semua identitas Pemohon adalah agar Pemohon tidak nekad untuk keluar kota dan menikahi selingkuhannya pada saat itu. Akan tetapi beberapa hari setelah itu dompet dan identitas Pemohon dikembalikan Termohon ke Pemohon.

10) Bahwa tidak benar, Termohon tidak merawat anak sebagaimana mestinya dan kasar terhadap Pemohon ketika meminta Pemohon menggantikan celana anak yang mengompol. Ketika kedua anak pertama masih kecil Pemohon bekerja di luar kota yaitu di Palembang dan kerap kali hanya 2 minggu sekali pulang dan yang merawat kedua anak pertama adalah Termohon beserta orang tua Termohon. Ketika anak ketiga, anak ketiga ini karena kuat minum jadi pada malam hari bisa 4 sampai 5 kali Termohon terbangun karena anak mengompol sehingga Termohon sering kurang tidur dan sering tidak enak badan, sementara itu Pemohon kerap kali tidur larut malam dikarenakan main game online dan ketika Termohon sedang tidak enak badan rasanya wajar jika Termohon meminta bantuan Pemohon sesekali untuk menggantikan celana anak akan tetapi Pemohon kerap kali tidak mau menolong Termohon.

c. Tidak benar bahwa, Termohon membentak-bentak Pemohon untuk perbaikan Rumah dan pekerjaan tukang lainnya. Ketika atap rumah bocor, Termohon berulang kali meminta Pemohon secara baik-baik untuk memperbaikinya atau melihatnya lalu memanggil tukang untuk memperbaiki jika Pemohon tidak bisa

*Halaman 18 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.*



memperbaikinya akan tetapi Pemohon selalu menolak dan akhirnya rumah berbulan-bulan dalam keadaan bocor begitu juga pekerjaan pembuatan lemari, Pemohon sendiri yang mengatakan tidak mau membeli lemari yang dibutuhkan karena akan membuatnya sendiri akan tetapi sampai saat ini tidak ada pekerjaan lemari itu yang selesai.

d. Bahwa tidak benar, dampak psikologis Pemohon terjadi akibat dari point 5.b yang disebutkan Pemohon pada Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon.

1. Bahwa tidak benar, Pemohon dan Termohon jarang berhubungan suami isteri dikarenakan pertengkaran seperti yang disebutkan Pemohon di point 5.b Permohonan Cerai Talak. Faktanya jarangny hubungan suami istri dikarenakan Pemohon sering tidak ereksi ketika hendak berhubungan.
2. Bahwa tidak benar, Pemohon sering tidak ereksi karena depresi yang disebabkan oleh Termohon. Faktanya Termohon justru sering memberi motivasi dan mengajak Pemohon untuk memeriksakan diri ke dokter.

Bahwa tidak benar, Termohon enggan melakukan hubungan suami istri dan membentak Pemohon, faktanya Termohon selalu melayani Pemohon justru Pemohon yang seringkali tidak ereksi sehingga tidak bisa melakukan berhubungan suami istri dan Termohon justru memberi motivasi dan mengajak Pemohon ke dokter untuk melakukan pemeriksaan.

3. Bahwa tidak benar, Pemohon tidak memiliki semangat kerja di kantor akibat pertengkaran dengan Termohon. Pemohon beberapa kali bercerita kepada Termohon bahwa Pemohon masih terus kepikiran dengan rekan kerjanya yang menjadi selingkuhannya di tahun 2016 tersebut.

4. Bahwa tidak benar, ketidaksemangatan Pemohon hidup di rumah membuat Termohon marah. Termohon justru selalu memberi semangat dan motivasi kepada Pemohon agar Pemohon bersemangat lagi menjalankan hidup dan melupakan rekan kerjanya tersebut. Termohon berusaha untuk tidak pernah mengungkit-ungkit masalah tersebut dan selalu merespon positif



dan berusaha memposisikan diri sebagai sahabat bukan sebagai istri apabila Pemohon bercerita tentang perasaannya yang stress karena sikap rekan kerjanya tersebut dengan maksud dan harapan agar Pemohon terbuka dan pelan-pelan dapat melupakan rekan kerjanya tersebut.

5. Bahwa benar, Pada tanggal 30 Oktober 2017 Pemohon menjatuhkan talak diluar pengadilan dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang.

Bahwa tidak benar, dengan hidup terpisah setelah Pemohon pergi dari rumah, Pemohon lebih dapat memberikan perhatian dan membimbing ketiga anak kami. Pemohon paling banyak hanya satu kali dalam seminggu mengunjungi anaknya bahkan sering tidak ada komunikasi dengan anak-anak sama sekali dalam satu minggu, justru anak-anaklah yang menelpon Pemohon dan meminta Pemohon untuk kerumah mengunjungi mereka.

6. Bahwa tidak benar, Pemohon tetap memperhatikan dan menemani anak-anak belajar saat akan ujian walaupun Pemohon sudah pisah rumah. Faktanya Pemohon menemani anak-anak belajar hanya satu kali sebelum Pemohon mengajukan Surat Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama dan setelah itu sampai saat ini Pemohon tidak pernah menemani anak-anak belajar bahkan tidak memperhatikan perkembangan dan acuh terhadap ketiga anak. Pemohon sangat jarang menelpon anak-anak justru anak-anak yang sering menelpon Pemohon.

7. Bahwa oleh karena Pemohon tidak berdasarkan hukum, fakta, dan keadilan, maka dengan kerendahan hati Termohon mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Pemohon, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

## DALAM REKONPENSI

Bahwa semua yang terurai dan terbaca dalam jawaban pokok perkara mohon agar terbaca kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian rekonpensi ini;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam rekonsensi ini Pemohon dalam pokok perkara mohon disebut sebagai Tergugat rekonsensi. Sebaliknya Termohon dalam pokok perkara mohon disebut sebagai Penggugat rekonsensi;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat rekonsensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut di atas memang harus terjadi, maka Penggugat rekonsensi mengajukan hak-haknya sebagai berikut :
  - a. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi belum dewasa yang menurut hukum, anak tersebut berhak mendapat hadhanah dari Penggugat rekonsensi selaku ibunya, maka Penggugat rekonsensi memohon pemeliharaan anak diserahkan kepada Penggugat rekonsensi dengan kewajiban kepada Tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah anak sebagai berikut:

Sebagai pegawai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan jabatan Kepala Sub Bagian, tergugat menerima penghasilan sebesar Rp 360.000.000,-/tahun dan dibayarkan sebanyak 18 kali dalam 1 tahun anggaran jadi rata-rata penghasilannya sebesar Rp. 30.000.000,-/bulan.

    - Nafkah anak sebanyak 3 (tiga) orang anak, berdasarkan kesepakatan dengan Tergugat rekonsensi totalnya Rp. 24.000.000,-/bulan terhitung mulai dari Tergugat rekonsensi mengajukan permohonan cerai talak ke pengadilan. Jika gaji tergugat pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka kewajiban yang dibayarkan perbulan adalah sebesar Rp. 18.000.000,- dan sisanya yaitu sebesar Rp. 6.000.000,- akan dibayarkan ketika Tergugat rekonsensi mendapatkan bonus gaji atau gaji lebih dari sebulan dalam satu bulan. Setiap 2 (dua) tahun sekali nafkah anak mengalami kenaikan sebesar 5% seiring dengan kenaikan harga barang.
    - Seluruh biaya masuk sekolah ketiga orang anak merupakan kewajiban Tergugat rekonsensi.

Halaman 21 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta yang diperoleh selama perkawinan yaitu

1) Rumah yang beralamat di Jl. Karimun Jawa, Perum

D'Karimun No. D10 Sukarame, Bandar Lampung

2) Rumah yang beralamat di Jl. Harapan II No. 51

Labuhan Ratu, Bandar Lampung

3) Rumah yang beralamat di Jl. Assofa V, Perum Mutiara

Assofa No. B.12-13 Labuh Baru Barat Kecamatan Payung

Sekaki Kota Pekanbaru dengan status masih kredit di Bank

BTN

4) Mobil Nissan Grand Livina XGear Tahun 2016 dengan

nomor polisi BM 1816 NQ atas nama Ali Irfan

5) Mobil Honda Jazz Tahun 2016 dengan nomor polisi

BM 1339 TS atas nama Erma Listiana

6) Motor Yamaha Mio Tahun 2000 Nomor Polisi BE 7602

YLatas nama Erma Listiana

7) Motor Honda GL Max Tahun 1995 Nomor Polisi BE

8162 Catas nama Ali Irfan;

5. Bahwa menyerahkan kepada anak-anak Penggugat dan

Tergugat Rekonpensi harta yang berupa :

a. Rumah yang beralamat di Jl. Karimun Jawa, Perum

D'Karimun No. D10 Sukarame, Bandar Lampung

b. Rumah yang beralamat di Jl. Harapan II No. 51

Labuhan Ratu, Bandar Lampung

c. Rumah yang beralamat di Jl. Assofa V, Perum Mutiara

Assofa No. B.12-13 Labuh Baru Barat Kecamatan Payung

Sekaki Kota Pekanbaru;

6. Bahwa menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi harta

yang berupa Mobil Honda Jazz Tahun 2016 dengan nomor

polisi BM 1339 TS atas nama Erma Listiana dan Motor Yamaha

Mio Tahun 2000 Nomor Polisi BE 7602 YLatas nama Erma

Listiana;

7. Bahwa pembayaran angsuran atau pelunasan rumah yang

beralamat di Jl. Assofa V, Perum Mutiara Assofa No. B.12-13

Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru

merupakan kewajiban Tergugat rekonpensi, yang nantinya

rumah tersebut akan diserahkan kepada anak-anak;

Halaman 22 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa seluruh harta tidak bergerak yang akan diserahkan kepada anak-anak penggugat dan tergugat rekonpensi akan dikelola dan dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada Penggugat Rekonpensi sampai anak-anak dewasa melalui proses balik nama dari nama Tergugat rekonpensi kepada Penggugat rekonpensi;

9. Nafkah Iddah sebesar Rp 50.000.000,- ( Lima Puluh Juta Rupiah )

4. Nafkah Mut'ah sebesar Rp 300.000.000, (Tiga Ratus Juta Rupiah), yang akan diperuntukkan untuk membeli rumah di Jawa Barat. Apabila Penggugat rekonpensi bercerai maka Penggugat rekonpensi dan anak-anak akan pindah ke Jawa Barat karena tidak memiliki satupun sanak saudara di Pekanbaru dan agar dekat dengan adik kandung laki-laki Penggugat rekonpensi sehingga anak-anak tidak kehilangan figure seorang ayah yang selama ini tidak didapat anak-anak semenjak Tergugat rekonpensi mengajukan permohonan cerai. Selain itu uang tersebut akan digunakan juga untuk investasi, karena seluruh harta tidak bergerak selain kendaraan yang diperoleh selama perkawinan diperuntukkan kepada anak-anak, dan selama pernikahan pendapatan Penggugat rekonpensi digunakan juga untuk biaya Rumah Tangga, sehingga saat ini Penggugat Rekonpensi tidak mempunyai tabungan;

5. Bahwa oleh karena gugatan rekonpensi ini berdasarkan atas alasan-alasan yang sah, maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan.

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka mohon kepada majelis hakim yang mulia berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak semua gugatan Pemohon, atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat di terima.

Halaman 23 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

## DALAM REKONPENSİ

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi dari penggugat rekonpensi seluruhnya;
2. Menghukum tergugat rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et buno).

Bahwa terhadap jawaban Termohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Pemohon Dalam Konvensi telah memberikan replik secara tertulis di persidangan tanggal 21 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pemohon menolak dalil-dalil Termohon seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa benar, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 2 November 2000 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung dalam Akte Nikah No.750/29/XI/2000 tertanggal 6 November 2000;
3. Bahwa benar, perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak;
4. Bahwa benar, selama 17 tahun masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul bersama selama kurang lebih 8 tahun dengan 4 tahun diantaranya adalah selama di Pekanbaru;
5. Bahwa benar, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yang bernama Fadhil Ibrahim, Fikri Yusuf, dan Muhammad Ihsan;
6. Bahwa benar, telah terjadi percekcoan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan September 2004:
  - a. Bahwa benar, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga:
    - 1) Bahwa benar, Termohon tidak menuruti larangan Pemohon untuk tidak bersekolah dahulu di luar kota saat kedua anak pertama masih berumur 6 bulan dan sangat membutuhkan ASI. Program

Halaman 24 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



beasiswa S2 yang diikuti oleh Pemohon tidak harus diikuti saat itu juga dan masih bisa ditunda untuk gelombang berikutnya sebagaimana yang diikuti rekan-rekan kerja di Kantor Termohon.

Pengasuhan dan kasih sayang ibu kepada kedua anak bayi sangat dibutuhkan dan tidak dapat sekedar dialihkan kepada orang tua Termohon.

Pemohon terpaksa mengijinkan Termohon untuk bersekolah lagi karenadesakan Termohon dan keluarganya, dan ada atau tidak tandatangan persetujuan Pemohon, Termohon tetap akan berangkat. Pemohon menyadari sifat dasar Termohon bahwa apabila sudah memiliki keinginan maka harus dilaksanakan apapun dampaknya;

2) Bahwa benar, Termohon tidak menepati janji dan mengikuti perintah Pemohon untuk tidak bekerja saat Pemohon memiliki penghasilan di atas Rp10 juta. Memang janji tersebut hanya diucapkan secara lisan karena Pemohon telah percaya. Beberapa kali Pemohon menagih janji tersebut sampai terakhir di tahun 2017. Salah satu alasan Termohon meningkari adalah untuk jaga-jaga apabila terjadi perceraian. Selain itu Termohon juga beralasan bahwa rugi apabila tidak bekerja karena sudah susah-susah disekolahkan oleh orang tua Termohon. Pemohon merasa mampu menanggung beban ekonomi keluarga seluruhnya termasuk persiapan pendidikan. Pemohon memiliki penghasilan di atas Rp10 juta kurang lebih pada tahun 2009;

3) Bahwa benar, Termohon lebih mementingkan pekerjaan kantor dibanding mengurus dan merawat anak. Hal ini sejalan dengan kemauan Termohon untuk tetap bekerja di luar rumah sebagaimana tersebut di atas. Termohon membawa pekerjaan kantor pulang pada saat banyak kegiatan di kantor dan Termohon sering membiarkan anaknya menangis dan enggan menggendong dan hanya menyuruh asisten rumah tangga atau orang lain menggendongnya;

4) Bahwa benar, Termohon lebih memilih tetap bekerja di Bandar Lampung dibanding mengikuti Pemohon saat pindah tugas ke kota Palembang. Termohon tidak serius mengurus mutasinya

*Halaman 25 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengikuti Pemohon ke Palembang karena Termohon beranggapan bahwa Pemohon bisa pulang ke Lampung tiap minggu menggunakan travel dengan waktu tempuh 9 jam. Selain itu, keengganan Termohon untuk ikut pindah ke Palembang karena lokasi kantor Pemohon tidak berada di dalam kota Palembang namun di Inderalaya yang waktu tempuhnya sekitar 1 jam dari kota Palembang. Pada saat Pemohon mutasi kerja ke Pekanbaru pada tahun 2013, Pemohon memberikan ultimatum agar Termohon ikut pindah ke Pekanbaru karena Pemohon tidak bisa sering-sering pulang ke Lampung. Karena itu, Termohon akhirnya mengurus mutasinya dengan serius dan ikut pindah ke Pekanbaru dan berhasil mengurus mutasinya dalam waktu kurang lebih sebulan saja;

5) Bahwa benar, Termohon terkesan tidak menyukai ibu Pemohon. Hal ini sangat terlihat saat ibu Pemohon berkunjung ke rumah Pemohon di Pekanbaru dan menyebabkan yang bersangkutan sakit hati dan pulang kembali ke Yogyakarta sebelum rencana kepulangan semula. Ibu Pemohon pun merasakan ketidaksukaan Termohon tersebut dan pernah mengatakan bahwa tutur kata Termohon memang lemah lembut, namun tidak tulus dan sikap Termohon membuat Ibu Pemohon sakit hati dan merasa terusir dari rumah anaknya sendiri. Termohon dalam bercanda juga pernah mengatakan kalau ada ibu mertua yang cerewet baiknya diracun saja. Beberapa kali juga Pemohon hendak pulang menengok orang tua Pemohon di Yogyakarta namun Termohon keberatan dengan alasan besarnya biaya dan rugi apabila mengambil cuti hanya untuk keperluan itu. Hal ini sampai menyebabkan ibu Pemohon berkomentar bahwa dia serasa kehilangan anak laki-lakinya. Pernah Pemohon hendak berlibur bersama ibu dan kedua kakak Pemohon serta keluarga besar lainnya ke Amerika namun Termohon keberatan dan memberikan ultimatum kalau mau pergi juga harus membawa Termohon dan seluruh anak.

Bahwa benar selama 17 tahun pernikahan Pemohon, orang tua Termohon tidak pernah sekalipun mengunjungi kediaman ibu Pemohon di Yogyakarta. Pemohon justru sangat senang apabila

Halaman 26 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Termohon dapat berkunjung ke rumah ibu Pemohon. Ibu Pemohon berkali-kali mengundang kedua orang tua Termohon untuk main dan berkunjung ke Yogyakarta, terutama melalui telepon saat lebaran.

Sedangkan beberapa kali kunjungan ibu Pemohon ke rumah orang tua Pemohon memang sengaja karena adanya acara keluarga orang tua Termohon ataupun silaturahmi lainnya, antara lain:

- a) Kelahiran anak pertama dan kedua Pemohon;
- b) Kelahiran anak ketiga Pemohon;
- c) Pernikahan adik ke-1 Termohon;
- d) Meninggalnya ayah Termohon;
- e) 40 hari meninggalnya ayah Termohon;

Selain orang tua Pemohon, keluarga Pemohon lainnya juga sering mengunjungi rumah orang tua Termohon, antara lain: Kakak kandung Pemohon, Adik ke-1, 2, dan 3 dari ibu Pemohon, Adik ipar ke-3 dari ibu Pemohon. Adapun ibu Pemohon menginap di rumah adiknya di Bandar Lampung karena keterbatasan kamar tidur yang ada di rumah orang tua Termohon;

6) Bahwa benar, terdapat campur tangan orang tua Termohon mendukung keputusan Termohon untuk tidak menuruti permintaan Pemohon selaku suami, saat:

a. Termohon ingin bersekolah di luar kota meninggalkan kedua anak bayi. Pemohon tidak setuju dengan kepergian Termohon tersebut, namun terpaksa memberi izin karena desakan Termohon dan keluarganya. Selama Termohon bersekolah, Pemohon ikut mengurus kedua anak bayi. Saat malam hari, satu bayi tidur dan diurus Pemohon sendirian dan satu bayi lagi tidur dan diurus neneknya, kemudian hari berikutnya kedua bayi ditukar tempatnya.

b. Pemohon ingin pindah rumah keluar dari tempat tinggal orang tua Termohon sejak tahun 2005 dan hal ini dianggap menyimpang dari adat orang tua Termohon. Pemohon merasa mampu hidup mandiri. Penjagaan dan pengurusan kedua bayi dibantu oleh 2 (dua) asisten rumah tangga saat Pemohon dan Termohon bekerja di kantor siang hari. Selain itu waktu tempuh

Halaman 27 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon rumah yang akan dibeli hanya kurang lebih 15 menit sehingga tidak menyulitkan keluarga untuk saling silaturahmi. Adapun dari sisi kemampuan keuangan, Pemohon merasa sanggup untuk membeli rumah secara kredit dimana uang muka Kredit Pemilikan Rumah dipinjam oleh keluarga besar Pemohon dan dibayar apabila sudah mempunyaikesanggupan. Cicilan kredit rumah juga tidak memberatkan keuangan dan terbukti tidak pernah menjadi kredit macet, justru dilakukan pelunasan dipercepat. Dari seharusnya dicicil selama 8 tahun, akhirnya dilunasi pada tahun ke-5, begitu pula dengan pinjaman uang muka dimaksud. Fakta bahwa pada akhirnya dapat pindah rumah pada tahun 2007 adalah karena Pemohon mulai memaksa.

c. Bahwa benar, terdapat campur tangan orang tua Termohon saat Pemohon mengajak Termohon pindah ke kota Palembang. Orang tua Termohon memang tidak secara jelas melarang namun enggan melepaskan Termohon ikut suami. Alasan orang tua Termohon karena Pemohon dapat pulang setiap minggu menggunakan travel. Hal ini akhirnya berlangsung selama 4 tahun.

d. Bahwa benar, orang tua Termohon menolak dengan tegas apabila Termohon akan berhenti bekerja dengan alasan rugi karena sudah susah-susah disekolahkan. Pemohon pernah membolehkan Termohon bekerja karena pada saat awal pernikahan Pemohon belum memiliki pekerjaan yang tetap yaitu hanya sebagai pegawai kontrak di Jakarta. Selanjutnya setelah Pemohon memiliki pekerjaan tetap, orang tua Termohon tetap tidak memperbolehkan Termohon berhenti bekerja.

e. Bahwa benar, orang tua Termohon tidak suka nama depan Muhammad dan hal itu dikatakan pada saat pemberian nama anak pertama dan kedua, sehingga diubah tidak menggunakan nama depan Muhammad. Adapun anak ketiga tetap menggunakan nama depan Muhammad karena Pemohon mulai memaksa.

f. Bahwa benar, sampai dengan urusan memilih model saat membeli motor pun orang tua Termohon ikut campur. Adapun

Halaman 28 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akhirnya Pemohon mulai memaksa memilih sesuai keinginan sendiri.

b. Bahwa benar, Termohon sangat tertekan dan terintimidasi secara psikologis dan tidak memiliki wibawa sebagai suami terutama selama satu tahun terakhir sejak bulan September 2016. Termohon terkesan memaafkan atas kesalahan yang dilakukan Pemohon, namun hal itu tidak dilakukan secara tulus. Termohon memanfaatkan kejadian tersebut untuk menekan Pemohon. Termohon pandai memanipulasi keadaan sehingga seolah-olah Termohon yang menjadi satu-satunya korban untuk mencari simpati orang lain. Termohon sering mengungkapkan hal-hal yang merupakan pendapat dia sendiri namun dianggap sebagai fakta yang sudah diakui oleh Pemohon padahal Pemohon tidak pernah mengakui atau sepakat dengan apa yang disampaikan Termohon. Salah satunya pada saat pertemuan mediasi tanggal 5 Februari 2018. Contoh lainnya adalah pada saat sidang pengadilan tanggal 14 Mei 2018, Termohon mengatakan bahwa pembagian harta telah disepakati Pemohon dan Termohon namun hal itu tidak benar. Selain itu, Termohon sering menggertak, berbohong, dan mengancam Pemohon bahkan memanfaatkan anak-anak untuk kepentingan pribadinya. Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan komunikasi tidak berjalan dengan baik hanya formalitas saja terutama sejak pindah ke kota Pekanbaru tahun 2013. Termohon mengunci Handphone dan marah apabila Pemohon memegang dan melihat ke layar Handphone Termohon. Pemohon tidak merasakan kebahagiaan dalam berumah tangga dan lebih merasa tertekan dan selalu dikalahkan. Pemohon mencari teman bercerita dan berkeluh kesah atas permasalahan dalam rumah tangga. Pemohon melakukan hal ini untuk mencari orang yang benar-benar mendengarkan Pemohon dan pada akhirnya diketahui Termohon. Hal ini memicu kemarahan Termohon lebih hebat.

1) Bahwa benar, hampir setiap hari selama satu tahun terakhir Termohon memarahi Pemohon dengan alasan Pemohon

*Halaman 29 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.*



berselingkuh. Setiap kali marah, Termohon merendahkan dan menghina Pemohon. Sering kata-kata kasar yang keluar dari mulut Termohon seperti “Kamu itu nggak becus jadi suami dan imam”, “Huh, kayak gitu mau jadi ayah. Kerja aja nggak becus, ngurus diri sendiri nggak becus”, “Ada nggak ada kamu nggak ada bedanya buat kami, mati aja kamu”.

Pernah Pemohon mengajak Termohon untuk mengharmoniskan kembali hubungan suami isteri dengan berpacaran, pergi ke tempat wisata luar kota dan luar negeri, berbulan madu di hotel berdua namun tidak mendapat respon dari Termohon, dan tidak ada satupun rencana yang terlaksana dengan berbagai alasan. Termohon terkesan memaafkan kesalahan Pemohon namun tidak secara tulus. Termohon sering mengungkit-ungkit kesalahan Pemohon, antara lain mengatakan “Kenapa masih ingat dia ya?”, “Orang tadi manis ya, seperti temanmu itu”, “Aku tahu kamu sering ajak ke cafe buat survey tempat pacaranmu”, “Nonton bioskop kok yang diingat orang lain”, “Udahlah nggak usah peluk-peluk cium-cium, kamu ngebayangin cewek lain aja, jijik aku”. “Kamu ingat ya, bukan kamu saja yang bisa selingkuh, aku malah bisa yang lebih dari kamu. Dan jangan kamu menyesal nanti”.

Termohon tidak mempertimbangkan dampak psikologis terhadap ketiga anak. Beberapa kali membicarakan permasalahan sensitif di depan anak-anak. Bahkan justru mengarahkan anak-anak untuk ikut memojokkan Pemohon, sampai kedua anak pertama berkata dan mengirimkan pesan kepada Pemohon, “Terima kasih ya Ayah yang baik yang sudah meninggalkan kami”, “Kalau Ayah jahat sama kami kayak gitu kami juga bisa lebih jahat”, “Ayah udah transfer bunda belum? Uang bulanan Rp9 juta yang Ayah kirim nggak cukup untuk kebutuhan kami”, “Menurut kami, yang adil itu Ayah jual mobil Ayah, uangnya untuk kami, sisanya Ayah belikan motor bekas untuk Ayah kerja. Seluruh harta lainnya untuk kami”.

Halaman 30 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



2) Bahwa benar, Termohon tidak lagi mempercayai dan menghargai Pemohon sebagai suami. Beberapa kali handphone Pemohon habis baterai dan tidak dapat dihubungi. Pernah saat itu Pemohon sedang mengikuti lomba permainan di belakang gedung kantor dan baterai handphone habis. Termohon kemudian menghubungi teman sekantor Pemohon dan titip pesan kepada Pemohon untuk membuka handphone. Setelah dilihat isinya mengutuk Pemohon seperti "MATI AJA KAMU", "Buang saja handphone nya nggak ada gunanya", "Hampir tadi gerbang kantormu saya tabrak, saya nggak peduli biar saja semua teman kantormu lihat". Memang pernah Pemohon berbohong sekali dengan alasan sedang rapat, karena tidak tahan lagi dengan kemarahan Termohon. Mengingat sering kali Pemohon memberikan alasan sejujurnya sedang rapat, sedang bekerja, atau sedang dinas namun tetap saja Termohon tidak percaya dan marah sehingga percuma saja. Komunikasi antara Pemohon dan Termohon memang sudah tidak berjalan secarawajar dan sehat. Sikap tidak menghargai tersebut juga ditunjukkan pada tahun 2005, saat Termohon bersekolah S2 di Bandung dan tinggal di rumah kos, ada teman SMA laki-laki Termohon yang juga teman kuliah S1 Termohon dan Pemohon yang hendak menumpang tidur di kamar kosan Termohon. Pemohon menolak dan tidak mengijinkan hal itu namun Termohon tetap memaksa agar teman tersebut tidur satu ranjang bertiga dengan Pemohon dan Termohon. Pemohon merasa terpaksa dan mengalah atas tekanan Termohon saat itu namun merasa sangat tidak dihargaibak sebagai suami maupun sebagai laki-laki.

3) Bahwa benar, Termohon sering mengatakan bahwa Pemohon masih seperti anak kecil, tidak pantas menjadi suami maupun ayah, banyak pria lain yang lebih pantas dibanding Pemohon. Pemohon pernah menanyakan secara sangat serius dan tidak dalam kondisi emosi, apakah Pemohon lebih banyak manfaat atau mudhorotnya bagi Termohon dan keluarga. Dan



langsung dijawab secara tegas lebih banyak mudhorotnya. Titik, tanpa penjelasan di belakangnya. Adapun penjelasan yang disampaikan dalam jawaban Termohon pertama kali diberikan pada saat dilakukan mediasi oleh pimpinan kerja Pemohon dan hanya bertujuan untuk menghaluskan perkataan Termohon.

Pemohon menjatuhkan talak di luar pengadilan bukan karena emosi sesaat, namun telah dipertimbangkan secara masak-masak sebelumnya. Pemohon sampai berkonsultasi dengan ibu dan kakak Pemohon di Yogyakarta beberapa bulan sebelumnya dan meminta restu akan menceraikan Termohon. Pemohon pernah mempertimbangkan untuk menceraikan termohon sebelumnya pada saat terjadi pertengkaran hebat kurang lebih di tahun 2006, sampai mengepak ijazah dan surat penting lainnya, namun batal dan Pemohon masih bisa mengalah.

4) Bahwa benar, Termohon sering mengatakan tidak mencintai dan tidak memiliki rasa apapun terhadap Pemohon. Dan sebaliknya, Pemohon juga sudah ikhlas apabila Termohon menikah lagi. Sebelumnya Pemohon dan Termohon sering bertengkar, dan telah beberapa kali Termohon meminta untuk diceraikan namun belum dikabulkan oleh Pemohon, antara lain di tahun 2004 dan 2006.

Pada saat Pemohon menjatuhkan talak di luar pengadilan, Termohon malah memberikan selamat dan agar segera menikah dengan wanita lain. Keesokan harinya Termohon mengatakan tidak mau diceraikan dan mengancam akan membunuh ketiga anak apabila diceraikan. Malam harinya Termohon mengatakan tidak usah cerai secara legal formal, tetap tinggal serumah dan terlihat baik di depan ketiga anak, namun bebas melakukan hal apa saja masing-masing, termasuk apabila Pemohon membawa wanita lain atau sebaliknya Termohon membawa laki-laki lain masuk ke dalam rumah, dengan syarat Pemohon tidak menikah dengan rekan kerja wanita di kantor. Pemohon mengatakan dengan serius bahwa





dia tetap mau menjadi isteri Pemohon hanya karena Pemohon masih ada penghasilan. Pemohon tidak dapat menyetujui seluruh hal di atas dan tetap melanjutkan proses perceraian baik secara syariat maupun secara legalformal.

Sebelum memasukkan formulir permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Pekanbaru, Pemohon telah berdiskusi dengan Termohon beberapa malam sebelumnya, dan disepakati bahwa permohonan cerai ke pengadilan agama diajukan oleh Pemohon agar masalah cepat selesai. Pemohon juga sempat memberikan saran agar Termohon lebih menghargai dan menurut apa perintah suaminya nanti.

Pada bulan Januari 2018 setelah mediasi, Termohon mengatakan bahwa dia setuju diceraikan dan akan mempercepat proses pengadilan dengan syarat seluruh harta bersama menjadi hak Termohon ditambah dengan hadiah sebesar Rp300 juta dan hampir seluruh penghasilan Pemohon menjadi hak Termohon. Penghasilan Pemohon hanya disisakan Rp1,5 juta untuk keperluan hidup Pemohon. Hal ini juga disampaikan Termohon di depan kedua anak. Hal ini menunjukkan bahwa Termohon tidak mencintai Pemohon namun hanya menginginkan harta.

5) Bahwa benar, Termohon beberapa kali mendatangi tempat kerja Pemohon dan memarahi Pemohon di depan rekan kerja.

Pada tanggal 6 November 2017 Termohon memberikan ancaman sebelum datang. Pemohon juga menginformasikan hal itu kepada rekan kerja di kantor untuk bersiap-siap. Begitu sampai di tempat kerja Pemohon, Termohon masih dapat diarahkan untuk bertemu dengan pimpinan kerja Pemohon dan hanya marah di depan pimpinan tersebut. Beberapa hari kemudian Termohon datang kembali ke kantor dan masih dapat diajak berdiskusi baik-baik dengan atasan langsung dan rekan kerja Pemohon. Pada tanggal 25 November 2017, Termohon datang kembali ke kantor Pemohon sambil marah-marah



sampai menarik baju Pemohon hingga sobek, hal ini dilakukan persis di depan pintu gedung kantor dan hanya berjarak satu setengah meter dari rekan kerja Pemohon yang bertugas jaga saat itu. Dengan jelas Termohon memaki-maki Pemohon di depannya, antara lain, "Jadi begini kelakuanmu sekarang. Mentang-mentang punya harta dan jabatan sedikit. Ingat dulu keluargaku yang menolongmu saat kamu nggak bisa apa-apa.

Sekarang belagu malah selingkuh".

Perihal BPKB, memang benar cicilan mobil telah dilunasi oleh Pemohon saat sedang dinas ke Jakarta dan meminjam uang Termohon sebesar Rp9 juta, yang hutang itu juga telah dilunasi. Bukti pelunasan telah difoto dan dikirimkan kepada Termohon. Pada saat fisik BPKB telah selesai dan diambil dari Dealer, Pemohon sengaja menunjukkannya pada rekan kerja Pemohon lainnya yang juga kenal dan sering berkomunikasi dengan Termohon. Pemohon sengaja melakukan hal ini karena sudah tidak tahan dengan sikap Termohon yang selalu menekan dan tidak menghargai sama sekali. Saat itu, seluruh surat berharga juga telah diambil oleh Termohon, antara lain Surat Tanah dan BPKB mobil lainnya dan disimpan di tempat yang tidak diketahui Pemohon.

Perihal dinas Pemohon ke Jakarta, tidak benar bahwa Pemohon berbohong kepada Termohon bahwa pergi dinas sendirian, karena memang jadwal awal adalah dinas sendirian. Adanya rekan kerja wanita yang akhirnya dinas bersamaan waktunya adalah karena perubahan jadwal akibat ada tugas lain dari yang bersangkutan dan tidak dapat ditinggalkan. Kepergian Pemohon ke pulau Tidung pun tanpa direncanakan dan hanya selama 3 jam untuk mengisi waktu luang karena dinas melewati hari Sabtu dan Minggu. Demikian pula mengenai nonton bioskop, adalah keinginan Pemohon sejak lama dan Termohon selalu menolak ajakan Pemohon. Mengenai permasalahan ini, telah didiskusikan secara baik-baik dengan seluruh pihak dan atasan langsung Pemohon.

Halaman 34 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



6) Bahwa benar, Termohon mengancam akan membunuh pihak ketiga yang dituduhnya berselingkuh dengan Pemohon. Hal ini dilakukan secara lisan oleh Termohon. Selain itu Termohon juga mengatakan bahwa dia telah menyewa mata-mata dan preman untuk mencelakai pihak ketiga tersebut. Termohon pernah mengancam dan mengejar untuk membunuh Pemohon di tahun 2016. Awalnya Termohon hanya mendapatkan obeng panjang untuk memukul dan menusuk, namun akhirnya lari ke dapur dan mendapatkan pisau kecil. Saat itu Pemohon mengindar dengan cara mengelilingi meja makan. Beberapa barang rusak karena dibanting oleh Termohon, termasuk Handphone, Tab, dan TV LCD Pemohon. Saat itu hanya Pemohon dan Termohon yang berada dalam rumah, sedangkan ketiga anak, satu orang saudara dan asisten rumah tangga telah diungsikan Termohon ke tempat yang tidak diketahui Pemohon. Pemohon masih mengalah dan menyetujui seluruh syarat yang diajukan Termohon termasuk rela ditekan lebih jauh oleh Termohon, namun pada akhirnya Termohon ingkar janji juga dan menyebarkan cerita ke lingkungan kantor Pemohon.

7) Bahwa benar, pada bulan November 2017 Termohon mengancam akan membunuh ketiga anak apabila diceraikan. Alasan Termohon karena hal itu lebih baik daripada ketiganya menanggung derita akibat perceraian orang tua. Ancaman yang serupa pernah dilakukan oleh Termohon, yaitu pada pertengkaran di tahun 2015. Sampai-sampai pada tanggal 4 Oktober 2015, Termohon mengunggah ke internet sebuah sampul buku dan menandai Pemohon di dalamnya. Buku berjudul "Luka Cinta Andrea" oleh Suzanne O'Malle, yang berisi kisah nyata kasus Psikologi Ekstrem Ibu yang membunuh kelima anaknya.

8) Bahwa benar, Termohon berusaha mengakhiri nyawa sendiri pada tanggal 8 November 2017 menggunakan pisau dapur. Saat itu Pemohon berusaha menghentikan upaya Termohon sampai jari Pemohon terluka karena pisau yang diperebutkan.



Adapun jawaban Termohon bahwa hal itu hanya gertakan, menurut Pemohon tidak dapat diterima akal sehat. Lebih lanjut, apabila untuk urusan nyawa saja Termohon bisa main-main, apalagi untuk urusan lainnya. Jawaban Termohon yang mengatakan bahwa hal itu hanya untuk menggertak Pemohon menjadi salah satu bukti bahwa Termohon dapat memanipulasi situasi, berbohong dan bersandiwara untuk memojokkan Pemohon. Hal ini yang menyebabkan Pemohon tidak merasakan lagi ketulusan Termohon dan menyebabkan ketidakpercayaan Pemohon, sehingga mustahil dapat membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tanpa adanya dasar kepercayaan.

9) Bahwa benar, Termohon mengambil dompet Pemohon sampai mengambil ATM dan meminimalkan saldotabungan Pemohon dengan pin yang sudah diketahuinya. Hal ini sangat menyulitkan hidup Pemohon. Pemohon sampai harus meminjam uang kepada rekan kerja lain hanya untuk sekedar makan dan mengisi bensin. Belum lagi risiko ditilang pihak berwajib karena tidak membawa kelengkapan surat-surat kendaraan dan identitas diri.

10) Bahwa benar, Termohon tidak merawat anak sebagaimana mestinya. Jarang sekali Termohon menggendong ketiga anaknya. Rela dibiarkan saja menangis di lantai. Adapun permintaan Termohon untuk membantu mengganti celana anak adalah sangat wajar apabila dilakukan dengan cara yang baik, bukan membangunkan secara kasar menggunakan kaki. Adapun saat bekerja di Palembang, Pemohon lebih sering pulang seminggu sekali, sampai-sampai sering berhutang cuti akibat lalu lintas yang sering macet. Hanya sesekalisaja Pemohon pulang dua minggu.

11) Bahwa benar, Termohon membentak-bentak Pemohon untuk mengerjakan perbaikan rumah. Termohon juga menyalahkan Pemohon yang tidak mengontrol secara ketat proses renovasi rumah sehingga terjadi kebocoran atap dan masalah-masalah



lainnya. Pemohon memiliki keinginan memperbaiki rumah hanya saja cara yang dilakukan Termohon dirasakan terlalu kasar seperti bukan terhadap suami sendiri. Pekerjaan yang telah dilakukan Pemohon cukup banyak, antara lain: membuat 1 (satu) buah lemari besar 4 pintu, 2 (dua) buah lemari 2 pintu, pagar besi tanam 4 meter, pagar besi sliding 5 meter, rangka besi dan atap baja ringan gazebo 2,5 x 2,5 m, rangka rambatan pohon anggur 2,5 m, rumah bunga anggrek gantung 4 meter, dll. Adapun pengerjaan kitchen set dan pemasangan rel pagar memang belum seluruhnya selesai karena Pemohon sudah tidak tinggal di rumah itu lagi. Seluruh peralatan, baju, barang-barang lain tidak dibawa oleh Pemohon. Pemohon meninggalkan rumah setelah Termohon marah-marah di kantor Pemohon, dan hanya membawa baju yang dipakai dan mobil yang dikendarai saat berangkat kerja.

c. Bahwa benar, dampak psikologis terhadap Pemohon di bawah ini terjadi akibat hal-hal pada point 5. b. dalam permohonan cerai talak dimaksud, yaitu:

1) Bahwa benar, Pemohon dan Termohon jarang berhubungan suami isteri, hanya satu kali sebulan. Tekanan-tekanan dan intimidasi di atas secara psikologis dirasakan sangat menurunkan gairah Pemohon. Termohon sering menolak diajak berhubungan, dan hampir setiap kali hendak berhubungan, Termohon marah-marah dan alat vital Termohon langsung menciut kembali padahal sebelumnya sudah tegang. Hal ini diluar kendali Pemohon sepenuhnya mengingat hal tersebut sangat dipengaruhi secara psikis.

2) Bahwa benar, Pemohon sering tidak dapat ereksi karena depresi akibat intimidasi Termohon. Hal ini sangat dirasakan sendiri oleh Pemohon. Selain itu, Pemohon telah melakukan tes kesehatan secara menyeluruh di bulan Oktober 2017 di RS EKA Hospital, dan tidak terdapat indikasi permasalahan kesehatan yang serius dan perlu ditindaklanjuti.



3) Bahwa benar, percekcoan, pertengkaran, dan intimidasi Termohon sangat menurunkan semangat kerja Pemohon di kantor.

4) Bahwa benar, Pemohon tidak memiliki semangat hidup di rumah dan semakin menambah kemarahan Termohon. Adapun motivasi yang dilakukan Termohon dengan cara menekan dan memarahi Pemohon justru dirasakan menambah berat beban psikologis Pemohon. Saking demotivasi, pernah saat pulang kerja malam hari, Pemohon sengaja memacu motor sangat kencang dengan mata terpejam dan melepas pegangan tangan. Dalam pikiran Pemohon kalau memang sudah ajal ya sudahlah.

7. Bahwa benar, puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tanggal 30 Oktober 2017, yang saat itu Pemohon menjatuhkan talak satu di luar pengadilan, dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang.

Bahwa benar, dengan hidup terpisah Pemohon dapat hidup dengan lebih tenang dan tetap memberikan perhatian dan bimbingan kepada ketiga anak. Pemohon kerap mengantar jemput ketiga anak dalam kegiatan sehari-harinya. Membiasakan hari Senin/Kamis menjemput anak ketiga karena hampir bersamaan dengan jam istirahat kantor. Mengantar-jemput les gitar dan beberapa kali bimbingan belajar anak pertama dan kedua. Mengajak nonton bersama. Memeriksa pemahaman materi ujian kedua anak secara lisan. Membimbing dan menjadi teman anak-anak saat beberapa kali terjadi permasalahan dengan teman mereka di sekolah.

Pemohon sangat berusaha menjalin komunikasi yang baik dan sehat dengan ketiga anak. Membelikan handphone tanpa kamera, memasukkan kedua anak dalam grup Whatsapp (yang akhirnya keduanya meninggalkan grup akibat arahan-arahan Termohon), tetap mencoba menjalin hubungan lewat Video Call di Line (masih berjalan hingga saat ini).

Beberapa kali Pemohon telah bersepakat pergi bermain bersama ketiga anak, antara lain ke Sungai Hijau di Bangkinang, Pantai Cinta di Kubang, dan janji nonton bersama, namun pada akhirnya diajak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri oleh Termohon. Pemohon merasa terus dipojokkan bahkan saat mengunjungi ketiga anak di rumah sehingga terkadang Pemohon merasa berat untuk datang ke rumah ketiga anak.

8. Bahwa benar, terjadi pertengkaran dan percekocan yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon. Pemohon tidak lagi merasakan kebahagiaan berumah tangga terutama selama satu tahun terakhir. Bahwa benar Permohonan Cerai Talak Pemohon telah berdasarkan hukum, fakta, dan keadilan. Diantara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi rasa saling percaya dan tidak dapat berkomunikasi dengan baik dan tulus. Ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

## DALAM REKONPENSI

Bahwa seluruh gugatan dalam rekonpensi telah dicabut oleh Termohon sesuai dengan kesepakatan bersama di hadapan Majelis Hakim dalam sidang di Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 14 Mei 2018. Bahwa Pemohon tidak pernah memberikan persetujuan dalam bentuk apapun terhadap gugatan Termohon dalam rekonpensi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER:

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Ali Irfan bin Muhammad Syahid) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Erma Listiana binti Mahyudin) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan

Halaman 39 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

## SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa terhadap replik Pemohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Termohon Dalam Konvensi telah memberikan duplik secara tertulis di persidangan tanggal 25 Juni 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap dalam jawaban Termohon Dalam Konvensi;

Dalam Rekonvensi

Bahwa untuk memudahkan penyebutan pihak dalam bagian rekonvensi ini, maka yang semula sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi dan yang semula sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi;

Bahwa Termohon Dalam Konvensi dalam memberikan jawaban, juga mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat Dalam Rekonvensi secara tertulis di persidangan pada tanggal 25 Juni 2018 yang pada pokoknya alasan Penggugat Dalam Rekonvensi sebagai berikut;

DALAM KONVENSI;

DALAM POKOK PERKARA :

1.-----

Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Permohonan Cerai Talak dan Replik Pemohon, kecuali mengenai hal-hal yang tegas-tegas diakui kebenarannya;

2.-----

Bahwa TERMOHON tetap dalam Jawaban sebelumnya tertanggal 14 Mei 2018, untuk itu Termohon memohon dan menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak *in casu* untuk memutuskan yang adil terhadap perkara a quo;

Halaman 40 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



A.-----

DALAM REKONPENSI

1.-----

Bahwa dalil-dalil dalam Konpensi pada Jawaban sebelumnya mohon dianggap diulangi dalam Rekonsensi pada duplik a quo dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

2.-----

Bahwa tidak benar dalil Replik Tergugat dalam Rekonsensi/Pemohon dalam Konpensi pada halman 17 point 1, oleh karena yang sebenarnya dan fakta yang terjadi pada saat sidang tanggal 14 Mei 2018 adalah Penggugat dalam Rekonsensi/Termohon dalam Konpensi TETAP pada dalil dalil tentang Mut'ah, Nafkah Iddah, dan nafkah anak, namun karena pada prinsipnya tidak menginginkan akan perceraian ini, maka terkait dengan akibat perceraian (harta gono gini) akan dibicarakan secara mediasi/kekeluargaan diluar pengadilan (non litigasi) antara Penggugat dalam Rekonsensi/Termohon dalam Konpensi dengan Tergugat dalam Rekonsensi/Pemohon dalam Konpensi, untuk itu Penggugat dalam Rekonsensi/Termohon dalam Konpensi dengan ini kembali mendalilkan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim seandainya mengabulkan Permohonan Cerai Talak a quo, yaitu sebagai berikut:

Bahwa tentang Nafkah Iddah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Bahwa tentang Mut'ah dengan ini dikurangi menjadi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang mana sebelumnya dalam Jawaban pada Rekonsensi sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah);

Bahwa tentang Nafkah Anak dengan ini Penggugat dalam Rekonsensi/Termohon dalam Konpensi mengajukan perubahan yaitu menjadi  $\frac{3}{4}$  dari Gaji/Penghasilan (Brutto) pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)/ bulan untuk 3 (tiga) orang anak, yang mana sebelumnya dalam Jawaban pada Rekonsensi diajukan sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)/ bulan untuk 3 (tiga) orang anak, dimana angka tersebut diperoleh dari perincian untuk kebutuhan anak-anak sebagai berikut: biaya sekolah (SPP,les formal dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informal), makan, susu, jajan sekolah dan les, pakaian, serta kebutuhan urgen lainnya untuk 3 (tiga) orang anak yang saat ini memang sangat membutuhkan biaya yang besar, karena pada bulan September 2015 saja penghasilan Tergugat dalam Rekonpensi sudah sebesar Rp. 23.371.292,15 (dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh dua koma lima belas sen rupiah), sedangkan sekarang sudah tahun 2018 tentunya ada kenaikan penghasilan/gaji yang lebih besar dari tahun 2015;

3.-----

Bahwa karena Tergugat dalam Rekonpensi tidak serumah/pisah rumah dengan Penggugat Rekonpensi, maka untuk itu Hak Asuh Anak (Hadhonah) terhadap ketiga orang anak mohon diberikan kepada ibunya/Penggugat dalam Rekonpensi/Termohon dalam Konpensi, yang bernama sbb:

a.-----

FADHIL IBRAHIM berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak No. 474.1/Ist/04929/14/2006 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Bandar Lampung ( laki-laki, lahir pada tanggal 6 Maret 2004);

b.-----

FIKRI YUSUF berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak No. 474.1/Ist/04930/14/2006 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Bandar Lampung ( laki-laki, lahir pada tanggal 6 Maret 2004) dan

c.-----

MUHAMMAD IHSAN berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak No. 1871-LT-03042013-0064 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Pekanbaru ( laki-laki, lahir pada tanggal 5 Oktober 2012);

### PERMOHONAN (PETITUM)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 42 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER

### DALAM KONPENSI

Menolak permohonan cerai talak dari Pemohon Konpensi untuk seluruhnya;

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konpensi;

### DALAM REKONPENSI

Mengabulkan Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi untuk seluruhnya;

Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar kewajibannya kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi sebagai berikut:

a.-----

Nafkah Iddah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

b.-----

Mut'ah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

c.-----

Nafkah Anak  $\frac{3}{4}$  dari Gaji/Penghasilan (Gaji Brutto) pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)/ bulan untuk 3 (tiga) orang anak;

d.-----

Menghukum dan menetapkan hak asuh anak /hadhonah diberikan kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi yang bernama sbb:

- FADHIL IBRAHIM ( laki-laki, lahir pada tanggal 6 Maret 2004);

- FIKRI YUSUF ( laki-laki, lahir pada tanggal 6 Maret 2004) dan

- MUHAMMAD IHSAN ( laki-laki, lahir pada tanggal 5 Oktober 2012);

Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul selama ini;

## SUBSIDER

*Ex aequo et bono*, apabila Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 43 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 23 Juli 2018 menbgemuykakan hal sebagai berikut ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pemohon pada prinsipnya tetap pada pendiriannya yang tertuang dalam Permohonan dan Replik;
2. Bahwa benar, terbukti dengan fotokopi Akte Nikah No.750/29/XI/2000 tertanggal 6 November 2000, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 2 November 2000 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung;
3. Bahwa benar, diakui kedua belah pihak, perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak;
4. Bahwa benar, diakui kedua belah pihak, selama 17 tahun masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul bersama selama kurang lebih 8 tahun dengan 4 tahun diantaranya adalah selama di Pekanbaru;
5. Bahwa benar, terbukti dengan fotokopi Akte kelahiran anak bernama: a) Fadhil Ibrahim, No.474.1/ist/04929/14/2006 tanggal 22 Agustus 2006, b) Fikri Yusuf, No.474.1/ist/04930/14/2006 tanggal 22 Agustus 2006, c) Muhammad Ihsan, No.1871-lt-03042013-0064 tanggal 8 April 2013 yang disampaikan Termohon, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki tersebut;
6. Bahwa benar, telah terjadi percecokan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, yang dibuktikan dengan keterangan saksi:
  - Siti Winarni, ibu kandung Pemohon, saksi Pemohon.  
Saksi mengetahui telah terjadi percecokan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saat melihat raut muka keduanya setelah pertengkaran;
  - Yunani, ibu kandung Termohon, saksi Termohon.  
Saksi mengatakan bahwa percecokan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2016 dan 2017.  
Kesaksian yang bersangkutan bahwa Pemohon melakukan

Halaman 44 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselingkuhan kedua tidak dapat diterima karena saksi tidak menyaksikan sendiri dan hanya berdasarkan cerita Termohon.

- Muawanah, pembantu rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi Termohon.

Saksi mengatakan melihat sendiri percekcoan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terjadi pada tahun 2016 dan 2017.

Percekcoan dan Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebenarnya terjadi sejak tahun 2004. Beberapa kali terjadi pertengkaran hebat pada tahun 2004 dan 2006 dan Termohon menginginkan bercerai sehingga harus didamaikan oleh kedua orang tua Termohon. Hal ini tidak disampaikan oleh saksi atas nama Yunani sementara yang bersangkutan mengetahui dan ikut mendamaikan saat pertengkaran tersebut terjadi.

d. Bahwa benar, Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon sebagai kepala keluarga:

7. Bahwa benar, Pemohon merasa Termohon tidak menuruti larangan Pemohon untuk tidak bersekolah dahulu di luar kota saat kedua anak pertama masih berumur 6 bulan dan sangat membutuhkan ASI. Hal ini tidak disanggah dalam Duplik Termohon.

8. Bahwa benar, Termohon tidak menepati janji untuk tidak bekerja saat Pemohon memiliki penghasilan di atas Rp10 juta bahkan dalam Jawaban, Termohon mengingkari bahwa dia telah berjanji.

9. Bahwa benar, Termohon lebih mementingkan pekerjaan kantor dibanding mengurus dan merawat anak. Hal ini terbukti dengan keterangan saksi Pemohon atas nama Siti Winarni yang mengatakan bahwa Termohon sering pulang larut malam tidak sewajarnya pegawai biasa.

10. Bahwa benar, Termohon lebih memilih tetap bekerja di Bandar Lampung dibanding mengikuti Pemohon saat pindah tugas ke kota Palembang. Termohon tidak dapat membuktikan keseriusan mengurus mutasi ke Palembang karena setelah diberikan ultimatum, Termohon serius mengurus mutasi ke Pekanbaru dan berhasil pindah dalam waktu kurang lebih sebulan saja. Hal ini tidak disanggah dalam Duplik Termohon.

Halaman 45 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar, Termohon mengusir dan tidak menyukai ibu Pemohon. Hal ini terbukti dengan keterangan saksi Pemohon atas nama Siti Winarni yang mengatakan bahwa yang bersangkutan merasa diusir oleh Termohon dari rumah anaknya sendiri. Hal ini menunjukkan Termohon tidak menghargai dan menghormati ibu kandung Pemohon yang juga berarti tidak menghargai dan tidak menghormati Pemohon juga.

12. Bahwa benar, orang tua Termohon tidak pernah sekalipun mengunjungi kediaman ibu Pemohon di Yogyakarta dan tidak disanggah dalam Duplik Termohon.

13. Bahwa benar, Pemohon merasa terdapat campur tangan orang tua Termohon mendukung keputusan Termohon untuk tidak menuruti perintah Pemohon selaku suami, yaitu saat:

a. Termohon ingin bersekolah di luar kota meninggalkan kedua anak bayi.

b. Pemohon ingin pindah rumah keluar dari tempat tinggal orang tua Termohon sejak tahun 2005. Keinginan pindah rumah pada dasarnya adalah untuk menegakkan kepemimpinan Pemohon dalam rumah tangga.

c. Pemohon mengajak Termohon pindah ke kota Palembang.

d. Bahwa benar, orang tua Termohon menolak dengan tegas apabila Termohon akan berhenti bekerja dengan alasan rugi karena sudah susah-susah disekolahkan. Hal ini tidak disanggah dalam Duplik Termohon.

e. Bahwa benar, orang tua Termohon tidak suka nama depan Muhammad. Hal ini tidak disanggah dalam Duplik Termohon.

f. Bahwa benar, sampai dengan urusan memilih model saat membeli motor pun orang tua Termohon ikut campur.

g. Bahwa benar, Pemohon merasa sangat tertekan dan terintimidasi secara psikologis dan tidak memiliki wibawa sebagai suami terutama selama satu tahun terakhir sejak bulan September 2016.

1) Bahwa benar, hampir setiap hari selama satu tahun terakhir Termohon memarahi, merendahkan, dan menghina Pemohon dengan alasan Pemohon berselingkuh.

Bahwa benar, Pemohon telah menjatuhkan talak di luar pengadilan kepada Termohon pada tanggal 30 Oktober 2017.

Halaman 46 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal ini diakui kedua belah pihak dan dibuktikan dengan keterangan saksi atas nama Yunani yang mengatakan menerima informasi dimaksud melalui pembicaraan di telefondengan Pemohon.

Pemohon menjatuhkan talak bukan karena emosi sesaat maupun karena perselingkuhan, namun telah dipertimbangkan secara masak-masak sebelumnya.

2) Bahwa benar, Termohon tidak lagi mempercayai dan menghargai Pemohon sebagai suami. Apapun alasan yang disampaikan Pemohon, meskipun hal itu yang sebenarnya terjadi, tetap tidak dipercaya oleh Termohon. Tidak terdapat komunikasi yang wajar dan sehat antara Pemohon dengan Termohon.

Sikap tidak menghargai Termohon kepada Pemohon baik sebagai suami maupun sebagai laki-laki juga ditunjukkan pada tahun 2005 yaitu saat Termohon memaksa Pemohon agar tidur satu ranjang bertiga dengan teman laki-laki Termohon dan Pemohon.

3) Bahwa benar, Termohon mengatakan Pemohon masih seperti anak kecil, tidak pantas menjadi suami maupun ayah, banyak pria lain yang lebih pantas, dan lebih banyak mudharatnya. Hal ini tidak disanggah oleh Termohon dalam Jawaban maupun Duplik, hanya diperhalus.

4) Bahwa benar, Termohon sering mengatakan tidak mencintai dan tidak memiliki rasa apapun terhadap Pemohon, dan hanya menginginkan harta. Bahwa benar, Termohon mengatakan tidak mau diceraikan dan mengancam akan membunuh ketiga anak apabila diceraikan. Termohon mengatakan tidak usah cerai secara legal formal, tetap tinggal serumah dan terlihat baik di depan ketiga anak, namun bebas melakukan hal apa saja masing-masing, termasuk apabila Pemohon membawa wanita lain atau sebaliknya Termohon membawa laki-laki lain masuk ke dalam rumah. Hal ini tidak disanggahdalam Duplik Termohon.

5) Bahwa benar, Termohon beberapa kali mendatangi tempat kerja Pemohon dan memarahi Pemohon di depan rekan kerja.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Jawabannya, Termohon mengakui bahwa percekcoakan didengar oleh security kantor pada tanggal 25 November 2017. Setelah kejadian itu Pemohon akhirnya tidak pulang ke rumah bersama karena sudah tidak tahan dengan sikap Termohon. Hal ini dapat dialami oleh siapa saja yang tidak tahan dengan intimidasi dan perbuatan tidak menyenangkan dari pasangan. Pemohon pergi hanya dengan baju yang melekat di badan dan kendaraan yang dibawa saat pergi bekerja hari itu.

6) Bahwa benar, Termohon mengancam akan membunuh pihak ketiga yang dituduhnya berselingkuh dengan Pemohon. Dalam Dupliknya Termohon tidak menyanggah Replik Pemohon bahwa Termohon pernah mengancam dan mengejar untuk membunuh Pemohon di tahun 2016 dengan obeng panjang dan pisau kecil.

7) Bahwa benar, pada bulan November 2017 Termohon mengancam akan membunuh ketiga anak apabila diceraikan. Ancaman serupa pernah dilakukan oleh Termohon saat pertengkaran di tahun 2015 melalui internet dengan kisah nyata Psikologi Ekstrem Ibu yang membunuh kelima anaknya. Hal ini tidak disanggah dalam Duplik Termohon.

8) Bahwa benar, Termohon berusaha mengakhiri nyawa sendiri pada tanggal 8 November 2017 menggunakan pisau dapur. Dalam Jawabannya, Termohon mengakui hal tersebut sehingga tidak diperlukan bukti lain.

9) Bahwa benar, Termohon mengambil dompet Pemohon dan dalam Jawabannya, Termohon mengakui hal tersebut sehingga tidak diperlukan bukti lain.

10) Bahwa benar, Pemohon merasa bahwa Termohon tidak merawat anak sebagaimana mestinya. Sangat jarang menggendong anak sebagaimana Ibu pada umumnya. Termohon dengan kasar menyuruh Pemohon untuk mengganti celana anak saat mengompol.

11) Bahwa benar, Pemohon merasakan sendiri bahwa Termohon membentak-bentak Pemohon untuk mengerjakan perbaikan rumah

Halaman 48 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



e. Bahwa benar, dampak psikologis terhadap Pemohon di bawah ini terjadi akibat hal-hal pada point 6. b.di atas, yaitu:

1) Bahwa benar, Pemohon dan Termohon jarang berhubungan suami isteri hanya satu kali sebulan. Hal ini diakui dalam Jawaban Termohon sehingga tidak diperlukan bukti lain.

2) Bahwa benar, Pemohon sering tidak dapat ereksi saat akan berhubungan. Hal ini diakui oleh Termohon dalam Jawabannya.

Pemohon telah melakukan tes kesehatan secara menyeluruh di bulan Oktober 2017 di RS EKA Hospital, dan tidak terdapat indikasi permasalahan kesehatan yang serius dan perlu ditindaklanjuti. Hal ini membuktikan bahwa permasalahan tidak dapat ereksi adalah karena faktor psikis.

3) Bahwa benar, percecokan, pertengkaran, dan intimidasi Termohon sangat menurunkan semangat kerja Pemohon di kantor.

Hal ini dibuktikan dengan keterangan saksi Pemohon atas nama Nursalmi yang mengatakan bahwa Pemohon tidak memiliki semangat lagi bekerja di kantor, kinerjanya sangat menurun, tidak pernah ikut kegiatan kantor apapun.

Berdasarkan keterangan saksi yang sama, telah dilakukan mediasi antara Pemohon dengan Termohon oleh seluruh Pimpinan di tempat kerja Pemohon namun tidak berhasil.

4) Bahwa benar, Pemohon merasa tidak memiliki semangat hidup di rumah dan semakin menambah kemarahan Termohon.

9. Bahwa benar, Pemohon menjatuhkan talak satu diluar pengadilan pada tanggal 30 Oktober 2017 dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Hal ini diakui dalam Jawaban Termohon dan dibuktikan dengan keterangan saksi Termohon atas nama Muawanah yang mengatakan bahwa Pemohon sudah tidak tinggal serumah dengan Termohon sejak bulan November 2017 dan hal ini diketahui oleh orang tua Pemohon dan Termohon sesuai dengan keterangan saksi Pemohon atas nama Siti Winarni dan saksi Termohon atas nama Yunani.

Bahwa sampai dengan saat ini, yaitu kurang lebih 8 (delapan) bulan, Pemohon tetap hidup terpisah membuktikan bahwa memang tidak dapat lagi dibentuk keluarga yang harmonis. Meskipun perceraian akan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdampak negatif kepada anak, namun apabila pernikahan dipaksakan dilanjutkan hanya akan membuat Pemohon tambah depresi dan pada akhirnya berdampak lebih negatif kepada anak. Bahwa benar dengan hidup terpisah, Pemohon dapat hidup dengan lebih tenang dan dapat bekerja sebagaimana mestinya. Hal ini dibuktikan dengan keterangan saksi Pemohon atas nama Nursalmi. Selama pisah rumah, Pemohon tetap memberikan nafkah setiap bulan kepada Termohon sebagaimana biasanya, membayar angsuran kredit rumah yang ditinggalkan, membayar biaya sekolah dan les, membayar gaji pembantu, membelikan baju anak-anak, membelikan tiket mudik serumah, dan biaya lainnya. Beberapa kali biaya sekolah menunggak bulan namun pada akhirnya tetap dibayar lunas oleh Pemohon sebelum pembagian rapor sebagaimana ketentuan sekolah anak. Pemohon tetap menjalankan kewajiban sebagai ayah. Bahwa benar, telah dilakukan langkah-langkah untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun gagal, yaitu:

- oleh ibu kandung Pemohon, dimana ibu kandung Pemohon pernah menasehati Pemohon dan Termohon setelah Pemohon pindah dari rumah bersama pada bulan November 2017 yang dilakukan melalui telepon. Dalam persidangan, majelis hakim menawarkan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun yang bersangkutan menyatakan tidak mampu dan lebih baik diputuskan dengan perceraian.
- oleh ibu kandung Termohon, yang dilakukan di rumah Pemohon di Jl. Assofa, Pekanbaru sebagaimana kesaksian yang bersangkutan sekitar bulan Februari 2018. Dalam persidangan, majelis hakim menawarkan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun yang bersangkutan menyatakan tidak mampu.
- oleh mediator Pengadilan Agama Pekanbaru, Bp. Drs. Abd. Gani. M.H., pada tanggal 8 Januari 2018 di Pengadilan Agama Pekanbaru.
- oleh seluruh Pimpinan kerja di kantor Pemohon, di Jl. Arifin Ahmad No.34, Pekanbaru, sebagaimana dibuktikan dengan keterangan saksi Pemohon atas nama Nursalmi.

Bahwa benar, berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan dan keterangan saksi-saksi bahwa terjadi pertengkaran dan percekocokan

Halaman 50 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon. Pemohon tidak lagi merasakan kebahagiaan berumah tangga. Bahwa benar Permohonan Cerai Talak Pemohon telah berdasarkan hukum, fakta, dan keadilan. Diantara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi rasa saling percaya dan tidak dapat berkomunikasi dengan baik dan tulus. Ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

Pemohon tetap menghormati hukum yang berlaku, namun secara syariat Pemohon telah menjatuhkan talak 1 secara lisan, memberikan nafkah iddah selama 3 bulan lebih, memberikan Mut'ah berupa hak Termohon atas harta bersama mobil Honda Jazz, dan menyerahkan Termohon kembali kepada Walinya. Pemohon tidak memiliki niat untuk rujuk kembali dengan Termohon meskipun dipaksakan.

## DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalam rekonsensi ini Pemohon dalam Pokok Perkara mohon disebut sebagai Tergugat rekonsensi. Sebaliknya Termohon dalam Pokok Perkara mohon disebut sebagai Penggugat rekonsensi.
2. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan persetujuan dalam bentuk apapun terhadap gugatan Penggugat dalam rekonsensi.
3. Bahwa sebagian gugatan dalam rekonsensi dicabut oleh Penggugat yaitu angka 3.d. dan 3.e. terkait dengan gugatan atas harta bersama. Hal ini disepakati bersama di hadapan Majelis Hakim dalam sidang di Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 14 Mei 2018 dan selanjutnya ditegaskan dalam Duplik tanggal 25 Juni 2018.
  - a. Bahwa mengingat anak pertama dan kedua telah Mumayyiz, maka Tergugat rekonsensi memohon tetap memberikan kebebasan memilih kepada keduanya maupun jika suatu saat akan berubah pilihan. Mengingat anak ketiga belum Mumayyiz, maka Tergugat rekonsensi mengikuti ketentuan hak Hadhanah sesuai syariat Islam. Tergugat rekonsensi memohon agar tetap diberikan hak

Halaman 51 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu, bermain, dan membimbing ketiga anak kapan saja sampai anak Dewasa.

b. Bahwa tentang Nafkah Anak, telah disampaikan secara lisan dalam sidang penyerahan Replik, yaitu: masing-masing anak sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan dibayarkan melalui rekening tabungan masing-masing anak. Total Nafkah Anak sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan. Nominal Nafkah Anak ini besarnya sama dengan yang biasa diberikan oleh Tergugat rekonpensi setiap bulan. Nafkah Anak ini hanya dipergunakan untuk biaya makan sehari-hari saja diluar biaya pendidikan, kesehatan, pembantu untuk mengurus anak, dan pakaian. Adapun biaya pendidikan, kesehatan, pembantu, dan pakaian tetap menjadi kewajiban Tergugat rekonpensi dan dibayarkan secara langsung kepada pihak ketiga oleh Tergugat rekonpensi.

Bahwa terdapat pendapatan lain diluar gaji Tergugat rekonpensi yaitu dari hasil penyewaan rumah:

- i. 1 (satu) unit rumah, SHM No.15601/S.I Surat Ukur tertanggal 20-2-2007 No.92/S.I/2007 seluas 202 m2 tercatat atas nama Ali Irfan;
- ii. 1 (satu) unit rumah kos 5 pintu, Akta Jual Beli oleh Camat Labuhan Ratu, Bandar Lampung, seluas 188 m2 tercatat atas nama Ali Irfan;

Keduanya rata-rata menghasilkan pendapatan sewa setahun total sebesar Rp38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah). Seluruhnya ditambahkan menjadi Nafkah Anak berapapun hasil sewanya dikemudian hari.

c. Bahwa tentang Nafkah Iddah, telah disampaikan secara lisan dalam sidang penyerahan Replik, yaitu: sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan, sehingga total sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Nominal Nafkah Iddah ini besarnya sama dengan yang biasa diberikan oleh Tergugat rekonpensi setiap bulan. Adapun kebiasaan sebelumnya,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian Nafkah Anak dan Nafkah Isteri dilakukan dalam satu kali transfer setiap bulan sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

d. Bahwa tentang Mut'ah, telah disampaikan secara lisan dalam sidang penyerahan Replik, yaitu: bagian hak Tergugat rekonsensi atas harta bersama berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Honda, type Jazz GK5 1.5 RS CVT (CKD), jenis mobil Penumpang, model Minibus, warna Merah, nomor rangka MHRGK5860FJ601961, nomor mesin L152Z51026940, tahun pembuatan 2015, BPKB nomor L08802156D, tercatat atas nama Erma Listiana.

e. Besarnya Nafkah Anak, Nafkah Iddah, dan Mut'ah yang disampaikan tersebut di atas telah dipertimbangkan dan disesuaikan dengan penghasilan Tergugat saat ini. Selanjutnya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim memutuskannya dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat berdasarkan bukti-bukti yang telah diserahkan, yaitu:

- i. Rekapitulasi seluruh penghasilan Tergugat rekonsensi termasuk gaji pokok, seluruh tunjangan, pendapatan lain, cicilan pinjaman pegawai, potongan lain selama satu tahun terakhir, sehingga tidak ada penghasilan non rutin yang belum terinformasikan.
- ii. Slip gaji terakhir, bulan Juni 2018 yang didalamnya dibayarkan Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Cuti Tahunan.
- iii. Hutang di PT. Bank BNI dan di PT Bank BTN.
- iv. Rincian pengeluaran rutin dan non rutin, serta cadangan biaya pendidikan dan lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Ali Irfan bin Muhammad Syahid) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Erma Listiana binti

Halaman 53 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Mahyudin) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

**SUBSIDER:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 23 Juli 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

**I. PEMBUKTIAN DARI PEMOHON**

**1. BUKTI TERTULIS :**

- a. Bukti buku nikah asli (untuk suami),
- b. Bukti slip gaji bulan Mei 2018 dengan gaji sebesar Rp. 27.967.304,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus empat rupiah)
- c. Bukti rekapan penghasilan
- d. Bukti slip gaji bulan Juni 2018 dengan gaji sebesar Rp. 100.499.493,-(seratus juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah);

**2. BUKTI SAKSI-SAKSI**

- a. SAKSI SITI WINARNI, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi menerangkan mereka menikah di Lampung , Kedaton pada tahun 2000;
  - Bahwa dahulu tinggal di Lampung, sekarang tinggal di Pekanbaru;
  - Bahwa sekarang sudah tidak satu rumah lagi sejak November 2017, Pemohon tinggal di Kosan Keluarga ngontrak di Mutiara Jl. Paus;
  - Bahwa mereka sering bertengkar, "TETAPI SAKSI TIDAK PERNAH MENDENGAR DAN MELIHAT LANGSUNG",



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Termohon tidak menyatu dengan anak yang terakhir dan sering pulang malam diatas jam kantor, hubungna dengna keluarga juga tidak bagus lagi;

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

b. SAKSI NUR SALMI, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah rekan kerja Pemohon;
- Bahwa saksi ketemu tahun 2014 dengan Termohon di rumah Pemohon;
- Bahwa ada kejadian beberapa bulan lalu istri Pemohon ada datang kekantor, sebelum bulan puasa 2018, yang intinya ada masalah pribadi yaitu isu perselingkuhan;
- Bahwa saksi tidak ada berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;

## II. PEMBUKTIAN DARI TERMOHON

### 1. BUKTI TERTULIS

Asli Kutipan Akta Nikah No. 750/29/XI/2000 tertanggal 17 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedaton-Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung;T.1

Fotokopi Akta Kelahiran anak yang bernama FADHIL IBRAHIM, register No.474.1/ist/04929/14/2006 tertanggal 22 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Bandar Lampung ;T.2

Fotokopi Akta Kelahiran anak yang bernama FIKRI YUSUF, register No.474.1/ist/04930/14/2006 tertanggal 22 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Bandar Lampung ;T.3

Fotokopi Akta Kelahiran anak yang bernama MUHAMMAD IHSAN, register No.1871-LT-03042013-0064 tertanggal 08 April 2013 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Bandar Lampung ;T.4

Fotokopi Slip gaji Pemohon di Kantor OJK (Otoritas Jasa Keuangan);T.5

Fotokopi 1 bundel Rincian biaya kebutuhan anak dan sekolah anak;T.6

### 2. BUKTI SAKSI-SAKSI

- a. SAKSI YUNANI, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Halaman 55 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;
  - Bahwa saksi setelah menikah mereka tinggal di Bandung 2 tahun, kemudian pindah ke Jakarta sekarang kumpul di Pekanbaru sejak tahun 2013;
  - Bahwa pada tahun 2016 ada kejadian, Pemohon menelepon saksi dan mengaku ada main perempuan/selingkuh dan memohon minta maaf;
  - Bahwa sekarang mereka sudah tidak satu rumah lagi, Pemohon meninggalkan rumah sejak bulan November 2017 dan permasalahannya adalah sama yaitu perselingkuhan Pemohon;
  - Bahwa saksi sudah sering menasihati dan mencoba untuk mendamaikan, sekarang kuncinya ada pada Pemohon jika ingin bertaubat dan tidak mengulangi maka rumah tangga bisa rukun kembali;
- b. SAKSI MUAMANAH**
- Bahwa saksi adalah pembantu/asisten RT sudah 3 tahun lamanya
  - Bahwa saksi menerangkan tahun 2016 pernah ada ribut pertengkaran karena masalah mas Ali ada perempuan lain/selingkuh;
  - Bahwa tahun 2017 ada ribut lagi dan masalahnya sama karena mas Ali ada perempuan lain, dan pada tanggal 25 November 2017, mas Ali pergi meninggalkan rumah bersama;
  - Bahwa ada yang pernah mendamaikan yaitu ibu nya bu

Erma ke Pekanbaru;

## B. DALAM KONPENSI

### DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Permohonan Cerai Talak dan Replik Pemohon, kecuali mengenai hal-hal yang tegas-tegas diakui kebenarannya;

Bahwa TERMOHON tetap dalam Jawaban sebelumnya tertanggal 14 Mei 2018 dan Duplik TERMOHON tertanggal 25 Juni 2018, untuk itu Termohon memohon dan menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak *in casu* untuk memutuskan yang adil terhadap perkara a quo, karena sebab

Halaman 56 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar dari saksi-saksi adalah karena adanya perselingkuhan yang berulang kali terjadi dilakukan oleh Pemohon;

C.-----

## DALAM REKONPENSI

Bahwa dalil-dalil dalam Konpensi pada Jawaban sebelumnya mohon dianggap diulangi dalam Rekonpensipada KESIMPULAN a quo dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Bahwa berdasarkan pembuktian surat-surat dari Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi tentang penghasilan/gaji Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi jelas menunjukkan besar gaji /penghasilan bulannya, namun di OJK penghasilan pegawai itu adalah 18 bulan gaji bukan 12 bulan gaji, sehingga patut menurut hukum tuntutan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dikabulkan dalam mengajukan Mut'ah, nafkah Iddah dan nafkah anak sebagaimana uraian selanjutnya di bawah ini, sedangkan mengenai hutang-hutang diluar slip gaji pada OJK dan kartu kredit tidak diketahui dan tanpa izin/tandatangan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sebagai isterinya, yang hanya diketahui oleh Penggugat Rekonpensi/Termohon rekonpensi, hutangnya adalah sebesar 2,6 juta rupiah, sebagai bukti yang diajukan ditandai dengan bukti (T-5), sedangkan mengenai kesanggupan PemohonKonpensi/Tergugat Rekonpensi dalam persidangan di depan hakim disebutkan kesangupannya 9 juta rupiah, hal itu tidak tidak berdasarkan hukum dan tidak patut dikabulkan, karena kebutuhan 3 orang anak yang saat ini sekolah semua dengan biaya sekolah yang besar, dan kebutuhan rumah tangga sehari-hari sangatlah tidak cukup dengan angka yang diajukan di depan persidangan, karena jumlah tersebut adalah kebiasaan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dalam setiap bulan sebelum adanya permohonan cerai talak a quo diajukannya, karena pada faktanya, dengan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi juga bekerja, seluruh gaji dipakai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sedangkan gaji Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi hanya melengkapi kekurangannya yakni 9 juta rupiah tersebut, untuk itu

Halaman 57 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah yang diajukan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi haruslah dikesampingkan, begitu pula tentang “mobil merk jazz” yang saat ini dipakai Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi disampaikan di depan persidangan akan diberikan untuk mut’ah adalah TIDAK BERDASARKAN HUKUM, karena mobil tersebut bagian dari harta bersama yang akan dibagi sebagai harta gono-gini, untuk itu patutlah secara hukum mut’ah a quo haruslah dikesampingkan, dan mengabulkan gugatan rekonpensi a quo untuk seluruhnya;

Bahwa tidak benar dalil Replik Tergugat dalam Rekonpensi/Pemohon dalam Kompensi pada halaman 17 point 1, oleh karena yang sebenarnya dan fakta yang terjadi pada saat sidang tanggal 14 Mei 2018 adalah Penggugat dalam Rekonpensi/Termohon dalam Kompensi TETAP pada dalil dalil tentang Mut’ah, Nafkah Iddah, dan nafkah anak, namun karena pada prinsipnya tidak menginginkan akan perceraian ini, maka terkait dengan akibat perceraian (harta gono gini) akan dibicarakan secara mediasi/kekeluargaan diluar pengadilan (non litigasi) antara Penggugat dalam Rekonpensi/Termohon dalam Kompensi dengan Tergugat dalam Rekonpensi/Pemohon dalam Kompensi, yang saat ini masih dalam proses pembuatan akta perjanjian pembagian gono gini diluar litigasi (non litigasi), namun belum ditandatangani oleh Pemohon Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi, untuk itu Penggugat dalam Rekonpensi/Termohon dalam Kompensi dengan ini kembali mendalilkan Gugatan Rekonpensi dalam Kesimpulan a quo kepada Yang Mulia Majelis Hakim seandainya mengabulkan Permohonan Cerai Talak a quo, yaitu sebagai berikut:

Bahwa tentang Nafkah Iddah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Bahwa tentang Mut’ah dengan ini dikurangi menjadi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang mana sebelumnya dalam Jawaban pada Rekonpensi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Bahwa tentang Nafkah Anak dengan ini Penggugat dalam Rekonpensi/Termohon dalam Kompensi mengajukan

Halaman 58 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



perubahan yaitu menjadi  $\frac{3}{4}$  dari Gaji/Penghasilan (Brutto) pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)/ bulan untuk 3 (tiga) orang anak, yang mana sebelumnya dalam Jawaban pada Rekonpensi diajukan sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)/ bulan untuk 3 (tiga) orang anak angka tersebut diperoleh dari perincian untuk kebutuhan anak-anak sebagai berikut: biaya sekolah (SPP, les formal dan informal), makan, susu, jajan sekolah dan les, pakaian, serta kebutuhan urgen lainnya untuk 3 (tiga) orang anak yang saat ini memang sangat membutuhkan biaya yang besar, karena pada bulan September 2015 saja penghasilan Tergugat dalam Rekonpensi sudah sebesar Rp. 23.371.292,15 (dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh dua koma lima belas sen rupiah), sedangkan sekarang sudah tahun 2018 tentunya ada kenaikan penghasilan/gaji yang lebih besar dari tahun 2015, hal ini pun telah terbukti berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Kompensi berupa slip gaji Pemohon pada bulan Mei-Juni 2018;

4.-----

Bahwa karena Tergugat dalam Rekonpensi tidak serumah/pisah rumah dengan Penggugat Rekonpensi, maka untuk itu Hak Asuh Anak (Hadhonah) terhadap ketiga orang anak mohon diberikan kepada ibunya/Penggugat dalam Rekonpensi/Termohon dalam Kompensi, yang bernama sbb:

a.-----

FADHIL IBRAHIM berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak No. 474.1/Ist/04929/14/2006 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Bandar Lampung ( laki-laki, lahir pada tanggal 6 Maret 2004);

b.-----

FIKRI YUSUF berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak No. 474.1/Ist/04930/14/2006 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Bandar Lampung ( laki-laki, lahir pada tanggal 6 Maret 2004) dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.-----

MUHAMMAD IHSAN berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak No. 1871-LT-03042013-0064 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Pekanbaru ( laki-laki, lahir pada tanggal 5 Oktober 2012);

## PERMOHONAN (PETITUM)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMER

#### DALAM KONPENSI

Menolak permohonan cerai talak dari Pemohon Konpensi untuk seluruhnya;

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konpensi;

#### DALAM REKONPENSI

Mengabulkan Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi untuk seluruhnya;

Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar kewajibannya kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi sebagai berikut:

- Nafkah Iddah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Mut'ah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Nafkah Anak  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari Gaji/Penghasilan (Gaji Brutto) pada

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)/ bulan untuk 3 (tiga) orang anak;  
d.Menghukum dan menetapkan hak asuh anak /hadhonah diberikan kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi yang bernama sbb:

- FADHIL IBRAHIM ( laki-laki, lahir pada tanggal 6 Maret 2004);
- FIKRI YUSUF ( laki-laki, lahir pada tanggal 6 Maret 2004) dan
- MUHAMMAD IHSAN ( laki-laki, lahir pada tanggal 5 Oktober 2012);

Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul selama ini;

### SUBSIDER

*Ex aequo et bono*, apabila Pengadilan /Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 60 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor.750/29/XI/2000, tanggal 06 November 2000 atas nama Pemohon dan Termohon aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, fotokopi mana setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dimeterai, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Fotokopi Slip Gaji Pemohon bulan Mei 2018 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
3. Fotokopi Kredit/Pembiayaan Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.3 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
4. Fotokopi Kredit/Pembiayaan Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis

Halaman 61 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi tanda P.4 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

5. Fotokopi Slip Gaji Pemohon bulan Juni 2018 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.5 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi Termohon tidak keberatan dan menyatakan benar bukti tersebut;;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi juga mengajukan dua orang saksi yang bernama Siti Winarni binti Marsidik, Nursalmi binti H. Zainuddin dan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Siti Winarni binti Marsidik;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2000;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedaton, Kabupaten Bandar Lampung;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Jati Indah Lengkong Bandung;
- Bahwa terakhir Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jalan Assofa V, Perum Mutiara Assofa Labuh Barat Pekanbaru;

Halaman 62 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan 25 November 2017;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon pergi kerumah kontrakan di Jalan Mutiara Paus Pekanbaru rumah kost keluarga;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena saksi pernah berkunjung kerumah mereka dan saksi melihat sikap Pemohon dengan Termohon saling tidak tegur sapa dan saksi lihat wajah Pemohon selalu muram;
- Bahwa pertengkar Pemohon dengan Termohon sudah terjadi sejak tahun 2015 dan puncaknya pada tahun 2017;
- Bahwa yang saksi dengar bahwa Pemohon marah kepada Termohon karena Termohon sering telat pulang kerja sampai malam, Termohon kurang memperhatikan anak-anaknya dan Termohon tidak menuruti larangan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertengkar dirumah mereka;
- Bahwa pernah saksi berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa perdamaian terjadi pada bulan September 2015;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung Pemohon, Termohon dan saksi;
- Bahwa hasil perdamaian tidak mencapai kesepakatan;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan sudah cukup;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon Dalam Konvensi/Terugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon Dalam Konvensi/Terugat Dalam Rekonvensi dan Termohon

Halaman 63 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi /Penggugat Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Konvensi /Termohon Dalam Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Nursalmi binti H. Zainuddin;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2000;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedaton, Kabupaten Bandar Lampung;
- Bahwa terakhir Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jalan Assofa V, Perum Mutiara Assofa Labuh Barat Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2017;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon pergi kerumah kontrakan di Jalan Mutiara Paus Pekanbaru rumah kost keluarga;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena pernah Termohon mendatangi tempat kerja Pemohon beberapa kali dan memarahai Pemohon didepan rekan kerja Pemohon, dan saksi bersama pimpinan kantor tempat Pemohon bekerja pernah membicarakan masalah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus tahun 2017;

Halaman 64 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi dengar dari pimpinan kantor tempat Pemohon bekerja bahwa Pemohon dengan Termohon ada masalah rumah tangga dan sudah pernah didamaikan oleh pimpinan kantor Pemohon;
- Bahwa pernah saksi berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan sudah cukup;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/ Penggugat Dalam Rekonvensi, menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahan dan dalil gugatan rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi di persidangan tanggal 16 Juli 2018 telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 750/29/XI/2000 tanggal 06 Nopember 2000 atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.1 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak yang bernama Fadhil Ibrahim Nomor 474.1/Ist/04929/14/2006 tanggal 22 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandar Lampung yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut,

Halaman 65 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.2 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak yang bernama Fikri Yusuf Nomor 474.1/Ist/04929/14/2006 tanggal 22 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandar Lampung yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.3 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak yang bernama Muhammad Ihsan Nomor 1871.L.T.03042013.0061 tanggal 08 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandar Lampung yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.4 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

5. Fotokopi Slip Gaji Pemohon bulan September 2015 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.5 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

6. Fotokopi 1 bundel rincian biaya kebutuhan anak dan sekolah anak yang telah dikeluarkan oleh Yayasan Islam As-Shofa Pekanbaru yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut,

Halaman 66 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.6 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa selain bukti surat Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telah menghadapkan dua orang saksi bernama Yunani binti Kiban dan Muawanah binti Mat Sani yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

1. Yunani binti Kiban;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2000;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedaton Kabupaten Bandar Lampung;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Bandung;
- Bahwa terakhir Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jalan Assofa V, Perum Mutiara Assofa Labuh Baru Barat Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2017;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon pergi kerumah kontrakan di Jalan Mutiara Paus Pekanbaru rumah kost keluarga;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena Termohon pernah menelepon saksi dan bercerita kepada saksi bahwa Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan teman satu kerjanya, dan Pemohon menceritakan semua yang

Halaman 67 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya kepada selingkuhannya tersebut kepada Termohon ,  
dan atas perbuatan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat  
menerima, dan menjadi penyebab pertengkaran;

- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon telah terjadi  
sejak tahun 2016 dan puncaknya tahun 2017;
- Bahwa pernah saksi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa perdamaian tersebut terjadi pada tahun 2017;
- Bahwa yang hadir saat perdamaian berlangsung Pemohon,  
Termohon dan saksi;
- Bahwa hasil perdamaian tidak berhasil;

## 2. Muawanahterjadi Mat Sani;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon saksi tidak  
mengetahui tetapi saksi yakin kalau mereka suami isteri;
- Bahwa terakhir Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di  
Jalan Assofa V, Perum Mutiara Assofa Labuh Baru Barat Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi  
sejak tahun 2017;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon pergi kerumah kontrakan di Jalan Mutiara Paus  
Pekanbaru rumah kost keluarga;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena terjadi  
perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon  
karena pernah mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada  
bulan Agustus 2017;

Halaman 68 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar Termohon marah-marah kepada Pemohon karena Pemohon ketahuan oleh Termohon bahwa dia berselingkuh dengan perempuan teman kerjanya;
- Bahwa pernah orang tua Termohon mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dan Pemohon Dalam Konvensi /Tergugat Dalam Rekonvensi, Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi membenarkan;

Bahwa Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan tanggal 23 Juli 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

### DALAM POKOK PERKARA

- ~ Bahwa Pemohon pada prinsipnya tetap pada pendiriannya yang tertuang dalam Permohonan dan Replik;
- ~ Bahwa benar, terbukti dengan fotokopi Akte Nikah No.750/29/XI/2000 tertanggal 6 November 2000, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 2 November 2000 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung;
- ~ Bahwa benar, diakui kedua belah pihak, perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak;
- ~ Bahwa benar, diakui kedua belah pihak, selama 17 tahun masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul bersama selama kurang lebih 8 tahun dengan 4 tahun diantaranya adalah selama di Pekanbaru;
- ~ Bahwa benar, terbukti dengan fotokopi Akte kelahiran anak bernama: a) Fadhil Ibrahim, No.474.1/ist/04929/14/2006 tanggal 22 Agustus 2006, b) Fikri Yusuf, No.474.1/ist/04930/14/2006 tanggal 22 Agustus 2006, c) Muhammad Ihsan, No.1871-lt-03042013-0064 tanggal

Halaman 69 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 April 2013 yang disampaikan Termohon, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki tersebut;

Bahwa benar, telah terjadi percekcoan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, yang dibuktikan dengan keterangan saksi:

- Siti Winarni, ibu kandung Pemohon, saksi Pemohon.

Saksi mengetahui telah terjadi percekcoan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saat melihat raut muka keduanya setelah pertengkaran;

- Yunani, ibu kandung Termohon, saksi Termohon.

Saksi mengatakan bahwa percekcoan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2016 dan 2017. Kesaksian yang bersangkutan bahwa Pemohon melakukan perselingkuhan kedua tidak dapat diterima karena saksi tidak menyaksikan sendiri dan hanya berdasarkan cerita Termohon.

- Muawanah, pembantu rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi Termohon.

Saksi mengatakan melihat sendiri percekcoan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terjadi pada tahun 2016 dan 2017.

Percekcoan dan Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebenarnya terjadi sejak tahun 2004. Beberapa kali terjadi pertengkaran hebat pada tahun 2004 dan 2006 dan Termohon menginginkan bercerai sehingga harus didamaikan oleh kedua orang tua Termohon. Hal ini tidak disampaikan oleh saksi atas nama Yunani sementara yang bersangkutan mengetahui dan ikut mendamaikan saat pertengkaran tersebut terjadi.

Bahwa benar, Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon sebagai kepala keluarga:

Bahwa benar Pemohon merasa Termohon tidak menuruti larangan Pemohon untuk tidak bersekolah dahulu di luar kota saat kedua anak pertama masih berumur 6 bulan dan sangat membutuhkan ASI. Hal ini tidak disanggah dalam Duplik Termohon.

Bahwa benar Termohon tidak menepati janji untuk tidak bekerja saat Pemohon memiliki penghasilan di atas Rp10 juta bahkan dalam Jawaban, Termohon mengingkari bahwa dia telah berjanji.

Halaman 70 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Bahwa benar Termohon lebih mementingkan pekerjaan kantor dibanding mengurus dan merawat anak. Hal initerbukti dengan keterangan saksi Pemohon atas nama Siti Winarni yang mengatakan bahwa Termohon sering pulang larut malam tidak sewajarnya pegawai biasa.

Bahwa benar, Termohon lebih memilih tetap bekerja di Bandar Lampung dibanding mengikuti Pemohon saat pindah tugas ke kota Palembang. Termohon tidak dapat membuktikan keseriusan mengurus mutasi ke Palembang karena setelah diberikan ultimatum, Termohon serius mengurus mutasi ke Pekanbaru dan berhasil pindah dalam waktu kurang lebih sebulan saja. Hal ini tidak disanggah dalam Duplik Termohon.

Bahwa benar, Termohon mengusir dan tidak menyukai ibu Pemohon. Hal ini terbukti dengan keterangan saksi Pemohon atas nama Siti Winarni yang mengatakan bahwa yang bersangkutan merasa diusir oleh Termohon dari rumah anaknya sendiri. Hal ini menunjukkan Termohon tidak menghargai dan menghormati ibu kandung Pemohon yang juga berarti tidak menghargai dan tidak menghormati Pemohon juga.

Bahwa benar, orang tua Termohon tidak pernah sekalipun mengunjungi kediaman ibu Pemohon di Yogyakarta dan tidak disanggah dalam Duplik Termohon.

Bahwa benar, Pemohon merasa terdapat campur tangan orang tua Termohon mendukung keputusan Termohon untuk tidak menuruti perintah Pemohon selaku suami, yaitu saat:

- ~ Termohon ingin bersekolah di luar kota meninggalkan kedua anak bayi.
- ~ Pemohon ingin pindah rumah keluar dari tempat tinggal orang tua Termohon sejak tahun 2005. Keinginan pindah rumah pada dasarnya adalah untuk menegaskan kepemimpinan Pemohon dalam rumah tangga.
- ~ Pemohon mengajak Termohon pindah ke kota Palembang.
- ~ Bahwa benar, orang tua Termohon menolak dengan tegas apabila Termohon akan berhenti bekerja dengan alasan rugi karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah susah-susah disekolahkan. Hal ini tidak disanggah dalam Duplik Termohon.

~ Bahwa benar, orang tua Termohon tidak suka nama depan Muhammad. Hal ini tidak disanggah dalam Duplik Termohon.

~ Bahwa benar, sampai dengan urusan memilih model saat membeli motor pun orang tua Termohon ikut campur.

~ Bahwa benar, Pemohon merasa sangat tertekan dan terintimidasi secara psikologis dan tidak memiliki wibawa sebagai suami terutama selama satu tahun terakhir sejak bulan September 2016.

~ Bahwa benar, hampir setiap hari selama satu tahun terakhir Termohon memarahi, merendahkan, dan menghina Pemohon dengan alasan Pemohon berselingkuh.

~ Bahwa benar, Pemohon telah menjatuhkan talak di luar pengadilan kepada Termohon pada tanggal 30 Oktober 2017. Hal ini diakui kedua belah pihak dan dibuktikan dengan keterangan saksi atas nama Yunani yang mengatakan menerima informasi dimaksud melalui pembicaraan di telepon dengan Pemohon.

~ Pemohon menjatuhkan talak bukan karena emosi sesaat maupun karena perselingkuhan, namun telah dipertimbangkan secara masak-masak sebelumnya.

Bahwa benar, Termohon tidak lagi mempercayai dan menghargai Pemohon sebagai suami. Apapun alasan yang disampaikan Pemohon, meskipun hal itu yang sebenarnya terjadi, tetap tidak dipercaya oleh Termohon. Tidak terdapat komunikasi yang wajar dan sehat antara Pemohon dengan Termohon.

Sikap tidak menghargai Termohon kepada Pemohon baik sebagai suami maupun sebagai laki-laki juga ditunjukkan pada tahun 2005 yaitu saat Termohon memaksa Pemohon agar tidur satu ranjang bertiga dengan teman laki-laki Termohon dan Pemohon.

Bahwa benar, Termohon mengatakan Pemohon masih seperti anak kecil, tidak pantas menjadi suami maupun ayah, banyak pria lain yang lebih pantas, dan lebih banyak mudharatnya. Hal ini tidak disanggah oleh Termohon dalam Jawaban maupun Duplik, hanya diperhalus.

Bahwa benar, Termohon sering mengatakan tidak mencintai dan tidak memiliki rasa apapun terhadap Pemohon, dan hanya menginginkan

Halaman 72 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta. Bahwa benar, Termohon mengatakan tidak mau diceraikan dan mengancam akan membunuh ketiga anak apabila diceraikan. Termohon mengatakan tidak usah cerai secara legal formal, tetap tinggal serumah dan terlihat baik di depan ketiga anak, namun bebas melakukan hal apa saja masing-masing, termasuk apabila Pemohon membawa wanita lain atau sebaliknya Termohon membawa laki-laki lain masuk ke dalam rumah. Hal ini tidak disanggah dalam Duplik Termohon.

Bahwa benar, Termohon beberapa kali mendatangi tempat kerja Pemohon dan memarahi Pemohon di depan rekan kerja. Dalam Jawabannya, Termohon mengakui bahwa percekcoakan didengar oleh security kantor pada tanggal 25 November 2017. Setelah kejadian itu Pemohon akhirnya tidak pulang ke rumah bersama karena sudah tidak tahan dengan sikap Termohon. Hal ini dapat dialami oleh siapa saja yang tidak tahan dengan intimidasi dan perbuatan tidak menyenangkan dari pasangan. Pemohon pergi hanya dengan baju yang melekat di badan dan kendaraan yang dibawa saat pergi bekerja hari itu.

Bahwa benar, Termohon mengancam akan membunuh pihak ketiga yang dituduhnya berselingkuh dengan Pemohon. Dalam Dupliknya Termohon tidak menyanggah Replik Pemohon bahwa Termohon pernah mengancam dan mengejar untuk membunuh Pemohon di tahun 2016 dengan obeng panjang dan pisau kecil.

Bahwa benar, pada bulan November 2017 Termohon mengancam akan membunuh ketiga anak apabila diceraikan. Ancaman serupa pernah dilakukan oleh Termohon saat pertengkaran di tahun 2015 melalui internet dengan kisah nyata Psikologi Ekstrem Ibu yang membunuh kelima anaknya. Hal ini tidak disanggah dalam Duplik Termohon.

Bahwa benar, Termohon berusaha mengakhiri nyawa sendiri pada tanggal 8 November 2017 menggunakan pisau dapur. Dalam Jawabannya, Termohon mengakui hal tersebut sehingga tidak diperlukan bukti lain.

Bahwa benar, Termohon mengambil dompet Pemohon dan dalam Jawabannya, Termohon mengakui hal tersebut sehingga tidak diperlukan bukti lain.

Halaman 73 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, Pemohon merasa bahwa Termohon tidak merawat anak sebagaimana mestinya. Sangat jarang menggendong anak sebagaimana Ibu pada umumnya. Termohon dengan kasar menyuruh

Pemohon untuk mengganti celana anak saat mengompol.

Bahwa benar, Pemohon merasakan sendiri bahwa Termohon membentak-bentak Pemohon untuk mengerjakan perbaikan rumah

Bahwa benar, dampak psikologis terhadap Pemohon di bawah ini terjadi akibat hal-hal pada point 6. b.di atas, yaitu:

1) Bahwa benar, Pemohon dan Termohon jarang berhubungan suami isteri hanya satu kali sebulan. Hal ini diakui dalam Jawaban

Termohon sehingga tidak diperlukan bukti lain.

2) Bahwa benar, Pemohon sering tidak dapat ereksi saat akan berhubungan. Hal ini diakui oleh Termohon dalam Jawabannya.

Pemohon telah melakukan tes kesehatan secara menyeluruh di bulan Oktober 2017 di RS EKA Hospital, dan tidak terdapat indikasi permasalahan kesehatan yang serius dan perlu ditindaklanjuti. Hal ini membuktikan bahwa permasalahan tidak dapat ereksi adalah karena faktor psikis.

3) Bahwa benar, percekcoakan, pertengkaran, dan intimidasi Termohon sangat menurunkan semangat kerja Pemohon di kantor.

Hal ini dibuktikan dengan keterangan saksi Pemohon atas nama Nursalmi yang mengatakan bahwa Pemohon tidak memiliki semangat lagi bekerja di kantor, kinerjanya sangat menurun, tidak pernah ikut kegiatan kantor apapun.

Berdasarkan keterangan saksi yang sama, telah dilakukan mediasi antara Pemohon dengan Termohon oleh seluruh Pimpinan di tempat kerja Pemohon namun tidak berhasil.

4) Bahwa benar, Pemohon merasa tidak memiliki semangat hidup di rumah dan semakin menambah kemarahan Termohon.

Bahwa benar, Pemohon menjatuhkan talak satu diluar pengadilan pada tanggal 30 Oktober 2017 dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Hal ini diakui dalam Jawaban Termohon dan dibuktikan dengan keterangan saksi Termohon atas nama Muawanah yang mengatakan bahwa Pemohon sudah tidak tinggal serumah dengan Termohon sejak bulan November 2017 dan hal ini diketahui oleh orang

Halaman 74 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Pemohon dan Termohon sesuai dengan keterangan saksi Pemohon atas nama Siti Winarni dan saksi Termohon atas nama Yunani. Bahwa sampai dengan saat ini, yaitu kurang lebih 8 (delapan) bulan, Pemohon tetap hidup terpisah membuktikan bahwa memang tidak dapat lagi dibentuk keluarga yang harmonis. Meskipun perceraian akan berdampak negatif kepada anak, namun apabila pernikahan dipaksakan dilanjutkan hanya akan membuat Pemohon tambah depresi dan pada akhirnya berdampak lebih negatif kepada anak.

Bahwa benar dengan hidup terpisah, Pemohon dapat hidup dengan lebih tenang dan dapat bekerja sebagaimana mestinya. Hal ini dibuktikan dengan keterangan saksi Pemohon atas nama Nursalmi.

Selama pisah rumah, Pemohon tetap memberikan nafkah setiap bulan kepada Termohon sebagaimana biasanya, membayar angsuran kredit rumah yang ditinggalkan, membayar biaya sekolah dan les, membayar gaji pembantu, membelikan baju anak-anak, membelikan tiket mudik serumah, dan biaya lainnya. Beberapa kali biaya sekolah menunggak bulan namun pada akhirnya tetap dibayar lunas oleh Pemohon sebelum pembagian rapor sebagaimana ketentuan sekolah anak. Pemohon tetap menjalankan kewajiban sebagai ayah.

Bahwa benar, telah dilakukan langkah-langkah untuk mendamaikan

Pemohon dan Termohon namun gagal, yaitu:

- oleh ibu kandung Pemohon, dimana ibu kandung Pemohon pernah menasehati Pemohon dan Termohon setelah Pemohon pindah dari rumah bersama pada bulan November 2017 yang dilakukan melalui telepon. Dalam persidangan, majelis hakim menawarkan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun yang bersangkutan menyatakan tidak mampu dan lebih baik diputuskan dengan perceraian.

- oleh ibu kandung Termohon, yang dilakukan di rumah Pemohon di Jl. Assofa, Pekanbaru sebagaimana kesaksian yang bersangkutan sekitar bulan Februari 2018. Dalam persidangan, majelis hakim menawarkan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun yang bersangkutan menyatakan tidak mampu.

Halaman 75 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh mediator Pengadilan Agama Pekanbaru, Bp. Drs. Abd. Gani. M.H., pada tanggal 8 Januari 2018 di Pengadilan Agama Pekanbaru.
- oleh seluruh Pimpinan kerja di kantor Pemohon, di Jl. Arifin Ahmad No.34, Pekanbaru, sebagaimana dibuktikan dengan keterangan saksi Pemohon atas nama Nursalmi.

Bahwa benar, berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan dan keterangan saksi-saksi bahwa terjadi pertengkaran dan perkecokan yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon. Pemohon tidak lagi merasakan kebahagiaan berumah tangga. Bahwa benar Permohonan Cerai Talak Pemohon telah berdasarkan hukum, fakta, dan keadilan. Diantara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi rasa saling percaya dan tidak dapat berkomunikasi dengan baik dan tulus. Ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

Pemohon tetap menghormati hukum yang berlaku, namun secara syariat Pemohon telah menjatuhkan talak 1 secara lisan, memberikan nafkah iddah selama 3 bulan lebih, memberikan Mut'ah berupa hak Termohon atas harta bersama mobil Honda Jazz, dan menyerahkan Termohon kembali kepada Walinya. Pemohon tidak memiliki niat untuk rujuk kembali dengan Termohon meskipun dipaksakan.

## DALAM REKONPENSI

Bahwa dalam rekonsensi ini Pemohon dalam Pokok Perkara mohon disebut sebagai Tergugat rekonsensi. Sebaliknya Termohon dalam Pokok Perkara mohon disebut sebagai Penggugat rekonsensi.

Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan persetujuan dalam bentuk apapun terhadap gugatan Penggugat dalam rekonsensi.

Bahwa sebagian gugatan dalam rekonsensi dicabut oleh Penggugat yaitu angka 3.d. dan 3.e. terkait dengan gugatan atas harta bersama.

Hal ini disepakati bersama di hadapan Majelis Hakim dalam sidang di

Halaman 76 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 14 Mei 2018 dan selanjutnya ditekankan dalam Duplik tanggal 25 Juni 2018.

a. Bahwa mengingat anak pertama dan kedua telah Mumayyiz, maka Tergugat rekonsensi memohon tetap memberikan kebebasan memilih kepada keduanya maupun jika suatu saat akan berubah pilihan. Mengingat anak ketiga belum Mumayyiz, maka Tergugat rekonsensi mengikuti ketentuan hak Hadhanah sesuai syariat Islam. Tergugat rekonsensi memohon agar tetap diberikan hak bertemu, bermain, dan membimbing ketiga anak kapan saja sampai anak Dewasa.

b. Bahwa tentang Nafkah Anak, telah disampaikan secara lisan dalam sidang penyerahan Replik, yaitu: masing-masing anak sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan dibayarkan melalui rekening tabungan masing-masing anak. Total Nafkah Anak sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan. Nominal Nafkah Anak ini besarnya sama dengan yang biasa diberikan oleh Tergugat rekonsensi setiap bulan. Nafkah Anak ini hanya dipergunakan untuk biaya makan sehari-hari saja diluar biaya pendidikan, kesehatan, pembantu untuk mengurus anak, dan pakaian. Adapun biaya pendidikan, kesehatan, pembantu, dan pakaian tetap menjadi kewajiban Tergugat rekonsensi dan dibayarkan secara langsung kepada pihak ketiga oleh Tergugat rekonsensi.

Bahwa terdapat pendapatan lain diluar gaji Tergugat rekonsensi yaitu dari hasil penyewaan rumah:

1. 1 (satu) unit rumah, SHM No.15601/S.I Surat Ukur tertanggal 20-2-2007 No.92/S.I/2007 seluas 202 m2 tercatat atas nama Ali Irfan;
2. 1 (satu) unit rumah kos 5 pintu, Akta Jual Beli oleh Camat Labuhan Ratu, Bandar Lampung, seluas 188 m2 tercatat atas nama Ali Irfan;

Keduanya rata-rata menghasilkan pendapatan sewa setahun total sebesar Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah). Seluruhnya ditambahkan menjadi Nafkah Anak berapapun hasil sewanya dikemudian hari.

Halaman 77 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa tentang Nafkah Iddah, telah disampaikan secara lisan dalam sidang penyerahan Replik, yaitu: sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan, sehingga total sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Nominal Nafkah Iddah ini besarnya sama dengan yang biasa diberikan oleh Tergugat rekonpensi setiap bulan. Adapun kebiasaan sebelumnya, pemberian Nafkah Anak dan Nafkah Isteri dilakukan dalam satu kali transfer setiap bulan sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

d. Bahwa tentang Mut'ah, telah disampaikan secara lisan dalam sidang penyerahan Replik, yaitu: bagian hak Tergugat rekonpensi atas harta bersama berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Honda, type Jazz GK5 1.5 RS CVT (CKD), jenis mobil Penumpang, model Minibus, warna Merah, nomor rangka MHRGK5860FJ601961, nomor mesin L152Z51026940, tahun pembuatan 2015, BPKB nomor L08802156D, tercatat atas nama Erma Listiana.

e. Besarnya Nafkah Anak, Nafkah Iddah, dan Mut'ah yang disampaikan tersebut di atas telah dipertimbangkan dan disesuaikan dengan penghasilan Tergugat saat ini. Selanjutnya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim memutuskannya dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat berdasarkan bukti-bukti yang telah diserahkan, yaitu:

1. Rekapitulasi seluruh penghasilan Tergugat rekonpensi termasuk gaji pokok, seluruh tunjangan, pendapatan lain, cicilan pinjaman pegawai, potongan lain selama satu tahun terakhir, sehingga tidak ada penghasilan non rutin yang belum terinformasikan.
2. Slip gaji terakhir, bulan Juni 2018 yang didalamnya dibayarkan Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Cuti Tahunan.
3. Hutang di PT. Bank BNI dan di PT Bank BTN.
4. Rincian pengeluaran rutin dan non rutin, serta cadangan biaya pendidikan dan lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

Halaman 78 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Ali Irfan bin Muhammad Syahid) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Erma Listiana binti Mahyudin) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

## SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).,

Bahwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan tetap dengan jawaban rekonvensi Tegugat Dalam Rekonvensi;

Bahwa Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan tanggal 23 Juli 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

## III. PEMBUKTIAN DARI PEMOHON

### 3. BUKTI TERTULIS :

1. Bukti buku nikah asli (untuk suami),
2. Bukti slip gaji bulan Mei 2018 dengan gaji sebesar Rp. 27.967.304,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus empat rupiah)
3. Bukti rekapan penghasilan
4. Bukti slip gaji bulan Juni 2018 dengan gaji sebesar Rp. 100.499.493,-(seratus juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah);
5. BUKTI SAKSI-SAKSI
  - c. SAKSI SITI WINARNI, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;

Halaman 79 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



- Bahwa saksi menerangkan mereka menikah di Lampung, Kedaton pada tahun 2000;
- Bahwa dahulu tinggal di Lampung, sekarang tinggal di Pekanbaru;
- Bahwa sekarang sudah tidak satu rumah lagi sejak November 2017, Pemohon tinggal di Kosan Keluarga ngontrak di Mutiara Jl. Paus;
- Bahwa mereka sering bertengkar, "TETAPI SAKSI TIDAK PERNAH MENDENGAR DAN MELIHAT LANGSUNG",
- Bahwa setahu saksi Termohon tidak menyatu dengan anak yang terakhir dan sering pulang malam diatas jam kantor, hubungna dengna keluarga juga tidak bagus lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;
- d. SAKSI NUR SALMI**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah rekan kerja Pemohon;
  - Bahwa saksi ketemu tahun 2014 dengan Termohon di rumah Pemohon;
  - Bahwa ada kejadian beberapa bulan lalu istri Pemohon ada datang kekantor, sebelum bulan puasa 2018, yang intinya ada masalah pribadi yaitu isu perselingkuhan;
  - Bahwa saksi tidak ada berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;

IV. PEMBUKTIAN DARI TERMOHON

3. BUKTI TERTULIS;

Asli Kutipan Akta Nikah No. 750/29/XI/2000 tertanggal 17 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedaton-Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung;T.1 fotokopi Akta Kelahiran anak yang bernama FADHIL IBRAHIM, register No.474.1/ist/04929/14/2006 tertanggal 22 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Bandar Lampung ;T.2 fotokopi Akta Kelahiran anak yang bernama FIKRI YUSUF, register No.474.1/ist/04930/14/2006 tertanggal 22 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Bandar Lampung ;T.3





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Akta Kelahiran anak yang bernama MUHAMMAD IHSAN,  
register No.1871-LT-03042013-0064 tertanggal 08 April 2013 yang  
dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Bandar Lampung ;T.4

fotokopi Slip gaji Pemohon di Kantor OJK (Otoritas Jasa  
Keuangan);T.5

fotokopi 1 bundel Rincian biaya kebutuhan anak dan sekolah  
anak;T.6

#### 4. BUKTI SAKSI-SAKSI

a. SAKSI YUNANI, di bawah sumpah menerangkan  
sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi setelah menikah mereka tinggal di Bandung 2  
tahun, kemudian pindah ke Jakarta sekarang kumpul di  
Pekanbaru sejak tahun 2013;
- Bahwa pada tahun 2016 ada kejadian , Pemohon  
menelepon saksi dan mengaku ada main  
perempuan/selingkuh dan memohon minta maaf;
- Bahwa sekarang mereka sudah tidak satu rumah lagi,  
pemohon yang meninggalkan rumah sejak bulan November  
2017 dan permasalahannya adalah sama yaitu  
perselingkuhan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati dan mencoba untuk  
mendamaikan, sekarang kuncinya ada pada Pemohon jika  
ingin bertaubat dan tidak mengulangi maka rumah tangga bisa  
rukun kembali;

b. SAKSI MUAMANAH

- Bahwa saksi adalah pembantu/asisten RT sudah 3 tahun  
lamanya
- Bahwa saksi menerangkan tahun 2016 pernah ada ribut  
pertengkaran karena mas ali ada perempuan lain/selingkuh;
- Bahwa tahun 2017 ada ribut lagi dan masalahnya sama  
karena mas ali ada perempuan lain, dan pada tanggal 25  
November 2017, mas Ali pergi meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa ada yang pernah mendamaikan yaitu ibu nya bu Erma  
ke Pekanbaru;

D. DALAM KONPENSI

I. DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 81 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



3.-----

Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Permohonan Cerai Talak dan Replik Pemohon, kecuali mengenai hal-hal yang tegas-tegas diakui kebenarannya;

4.-----

Bahwa TERMOHON tetap dalam Jawaban sebelumnya tertanggal 14 Mei 2018 dan Duplik TERMOHON tertanggal 25 Juni 2018, untuk itu Termohon memohon dan menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak *in casu* untuk memutuskan yang adil terhadap perkara a quo, karena sebab pertengkaran dari saksi-saksi adalah karena adanya perselingkuhan yang berulang kali terjadi dilakukan oleh Pemohon;

E.-----

DALAM REKONPENSİ

1.-----

Bahwa dalil-dalil dalam Kompensi pada Jawaban sebelumnya mohon dianggap diulangi dalam Rekonpensipada KESIMPULAN a quo dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

2.-----

Bahwa berdasarkan pembuktian surat-surat dari Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tentang penghasilan/gaji Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi jelas menunjukkan besar gaji /penghasilan bulannya, namun di OJK penghasilan pegawai itu adalah 18 bulan gaji bukan 12 bulan gaji, sehingga patut menurut hukum tuntutan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi dikabulkan dalam mengajukan Mut'ah, nafkah Iddah dan nafkah anak sebagaimana uraian selanjutnya di bawah ini, sedangkan mengenai hutang-hutang diluar slip gaji pada OJK dan kartu kredit tidak diketahui dan tanpa izin/tandatangan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi sebagai isterinya, yang hanya diketahui oleh Penggugat Rekonpensi/Termohon rekonpensi, hutangnya adalah sebesar 2,6 juta rupiah, sebagaimana bukti yang diajukan ditandai dengan bukti (T-5), sedangkan mengenai



kesanggupan PemohonKonpens/Tergugat Rekonpensi dalam persidangan di depan hakim disebutkan kesangupannya 9 juta rupiah, hal itu tidak tidak berdasarkan hukum dan tidak patut dikabulkan, karena kebutuhan 3 orang anak yang saat ini sekolah semua dengan biaya sekolah yang besar, dan kebutuhan rumah tangga sehari-hari sangatlah tidak cukup dengan angka yang diajukan di depan persidangan, karena jumlah tersebut adalah kebiasaan Pemohon Konpens/Tergugat Rekonpensi dalam setiap bulan sebelum adanya permohonan cerai talak a quo diajukannya, karena pada faktanya, dengan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpens juga bekerja, seluruh gaji dipakai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sedangkan gaji Pemohon Konpens/Tergugat Rekonpensi hanya melengkapi kekurangannya yakni 9 juta rupiah tersebut, untuk itu jumlah yang diajukan Pemohon Konpens/Tergugat Rekonpensi haruslah dikesampingkan, begitu pula tentang "mobil merk jazz" yang saat ini dipakai Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpens disampaikan di depan persidangan akan diberikan untuk mut'ah adalah TIDAK BERDASARKAN HUKUM, karena mobil tersebut bagian dari harta bersama yang akan dibagi sebagai harta gono-gini, untuk itu patutlah secara hukum mut'ah a quo haruslah dikesampingkan,dan mengabulkan gugatan rekonpensi a quo untuk seluruhnya;

3.-----

Bahwa tidak benar dalil Replik Tergugat dalam Rekonpensi/Pemohon dalam Konpens pada halaman 17 point 1, oleh karena yang sebenarnya dan fakta yang terjadi pada saat sidang tanggal 14 Mei 2018 adalah Penggugat dalam Rekonpensi/Termohon dalam Konpens TETAP pada dalil dalil tentang Mut'ah, Nafkah Iddah, dan nafkah anak, namun karena pada prinsipnya tidak menginginkan akan perceraian ini, maka terkait dengan akibat perceraian (harta gono gini) akan dibicarakan secara mediasi/kekeluargaan diluar pengadilan (non litigasi) antara Penggugat dalam Rekonpensi/Termohon dalam Konpens dengan Tergugat dalam Rekonpensi/Pemohon dalam

*Halaman 83 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi, yang saat ini masih dalam proses pembuatan akta perjanjian pembagian gono gini diluar litigasi (non litigasi), namun belum ditandatangani oleh Pemohon Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi, untuk itu Penggugat dalam Rekonpensi/Termohon dalam Konpensi dengan ini kembali mendalilkan Gugatan Rekonpensi dalam Kesimpulan a quo kepada Yang Mulia Majelis Hakim seandainya mengabulkan Permohonan Cerai Talak a quo, yaitu sebagai berikut:

Bahwa tentang Nafkah Iddah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Bahwa tentang Mut'ah dengan ini dikurangi menjadi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang mana sebelumnya dalam Jawaban pada Rekonpensi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Bahwa tentang Nafkah Anak dengan ini Penggugat dalam Rekonpensi/Termohon dalam Konpensi mengajukan perubahan yaitu menjadi  $\frac{3}{4}$  dari Gaji/Penghasilan (Brutto) pada Otoritas **Jasa Keuangan (OJK)**/ bulan untuk 3 (tiga) orang anak, yang mana sebelumnya dalam Jawaban pada Rekonpensi diajukan sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)/ bulan untuk 3 (tiga) orang anak, dimana angka tersebut diperoleh dari perincian untuk kebutuhan anak-anak sebagai berikut: biaya sekolah (SPP, les formal dan informal), makan, susu, jajan sekolah dan les, pakaian, serta kebutuhan urgen lainnya untuk 3 (tiga) orang anak yang saat ini memang sangat membutuhkan biaya yang besar, karena pada bulan September 2015 saja penghasilan Tergugat dalam Rekonpensi sudah sebesar Rp. 23.371.292,15 (dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh dua koma lima belas sen rupiah), sedangkan sekarang sudah tahun 2018 tentunya ada kenaikan penghasilan/gaji yang lebih besar dari tahun 2015, hal ini pun telah terbukti berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Konpensi berupa slip gaji Pemohon pada bulan Mei-Juni 2018;

Halaman 84 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.-----

Bahwa karena Tergugat dalam Rekonpensi tidak serumah/pisah rumah dengan Penggugat Rekonpensi, maka untuk itu Hak Asuh Anak (Hadhonah) terhadap ketiga orang anak mohon diberikan kepada ibunya/Penggugat dalam Rekonpensi/Termohon dalam Konpensi, yang bernama sbb:

a.-----

FADHIL IBRAHIM berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak No. 474.1/Ist/04929/14/2006 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Bandar Lampung ( laki-laki, lahir pada tanggal 6 Maret 2004);

b.-----

FIKRI YUSUF berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak No. 474.1/Ist/04930/14/2006 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Bandar Lampung ( laki-laki, lahir pada tanggal 6 Maret 2004) dan

c.-----

MUHAMMAD IHSAN berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak No. 1871-LT-03042013-0064 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Pekanbaru ( laki-laki, lahir pada tanggal 5 Oktober 2012);

#### PERMOHONAN (PETITUM)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### **PRIMER**

##### **DALAM KONPENSI**

Menolak permohonan cerai talak dari Pemohon Konpensi untuk seluruhnya;

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konpensi;

##### **DALAM REKONPENSI**

Mengabulkan                      Gugatan                      Rekonpensi                      Penggugat

Rekonpensi/Termohon Konpensi untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar kewajibannya kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebagai berikut:

e.-----

Nafkah Iddah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

f.-----

Mut'ah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

g.-----

Nafkah Anak  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari Gaji/Penghasilan (Gaji Brutto) pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)/ bulan untuk 3 (tiga) orang anak;

h.-----

Menghukum dan menetapkan hak asuh anak /hadhonah diberikan kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang bernama sbb:

- FADHIL IBRAHIM ( laki-laki, lahir pada tanggal 6 Maret 2004);
- FIKRI YUSUF ( laki-laki, lahir pada tanggal 6 Maret 2004) dan
- MUHAMMAD IHSAN ( laki-laki, lahir pada tanggal 5 Oktober 2012);

2.-----

Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul selama ini;

SUBSIDER;

*Ex aequo et bono*, apabila Pengadilan / Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban konvensi Termohon Dalam Konvensi dan tetap pada permohonan rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 86 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

**Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. Abd. Gani, M.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 19 Januari 2018 bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 14 huruf (l) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Halaman 87 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Dalam Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi adalah Pegawai Negeri Sipil, lalu Hakim Majelis memberikan waktu yang cukup (tiga bulan) kepada Termohon Dalam Konvensi untuk mengurus surat keterangan dari pejabat yang berwenang pada instansi Termohon Dalam Konvensi, tetapi setelah diberi waktu tersebut, akhirnya Termohon Dalam Konvensi menyatakan dalam persidangan bahwa Termohon Dalam Konvensi tidak akan mengurus surat keterangan dari pejabat yang berwenang pada instansi tempat bekerja Termohon Dalam Konvensi dan menyatakan siap atas resiko dari instansi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 14 Mei 2018 pada pokoknya, menyatakan mencabut tentang gugatan tentang pembagian harta bersama, dan membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi pada angka 1, angka 2 dan angka 3 serta membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi yaitu tentang penyebab pertengkaran namun tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa meski Termohon Dalam Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat

Halaman 88 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan duplik Termohon Dalam Konvensi secara tegas mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti saksi dua orang saksi yang bernama Siti Winarni binti Marsidik, Nursalmi binti H. Zainuddin;

Halaman 89 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Dalam Konvensi yang bernama Siti Winarni binti Marsidik, menerangkan tentang keadaan dalam rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, dimana antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dalam rumah tangga mereka karena antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 dan puncak perselisihan terjadi pada bulan November tahun 2017 sejak itu Pemohon Dalam Konvensi pergi meninggalkan Termohon Dalam Konvensi sampai sekarang, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Dalam Konvensi Nursalmi binti H. Zainuddin yang menerangkan tentang keadaan dalam rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, saksi mana menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dalam rumah tangga karena Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan sejak tahun 2017 yang lalu dan puncak perselisihan, akhirnya Pemohon Dalam Konvensi pergi meninggalkan Termohon Dalam Konvensi dari tempat kediaman bersama, keadaan rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi ini telah didamaikan oleh pimpinan Pemohon Dalam Konvensi dan juga saksi sendiri, tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama Siti Winarni binti Marsidik ibu kandung Pemohon Dalam Konvensi, dan Nursalmi binti H. Zainuddin yang berasal dari teman dekat Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah

*Halaman 90 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi bernama Siti Winarni binti Marsidik dan Nursalmi binti H. Zainuddin, yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah serta telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang bernama Yunani binti Kiban dan Muawanah binti Mat Sani;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon Dalam Konvensi yang menerangkan bahwa antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dalam rumah tangga, karena sejak tahun 2016 yang lalu antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncak peristiwa pertengkaran terjadi pada tahun 2017, sejak itu antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dimana Pemohon Dalam Konvensi tinggal di rumah di Jalan Mutiara Paus Pekanbaru, keadaan tersebut telah di usahakan mendamaikan oleh saksi sendiri, tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon Dalam Konvensi yang menerangkan bahwa antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi telah tidak rukun lagi karena antara Pemohon Dalam

Halaman 91 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan sejak bulan Agustus 2017 antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah berpisah rumah tempat tinggal karena waktu itu terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, tetapi tidak membuahkan hasil untuk berdamai sampai sekarang mereka masih berpisah tempat tinggal, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama Yunani binti Kiban ibu kandung Termohon Dalam Konvensi dan Muawanah binti Mat Sani adalah pembantu rumah tangga Termohon Dalam Konvensi saksi tersebut adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. keterangan saksi yang diajukan Termohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Termohon Dalam Konvensi yang menerangkan bahwa antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi telah pisah rumah dan telah berusaha mendamaikan Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, tetapi tidak, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Termohon Dalam Konvensi tersebut sepanjang terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta berpisah rumahnya Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi dan telah berusaha mendamaikan Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 saksi Termohon Dalam Konvensi dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi-saksi Pemohon Dalam Konvensi dengan saksi Termohon Dalam

Halaman 92 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Termohon Dalam Konvensi dapat mendukung saksi Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, yang didukung dua orang saksi Termohon Dalam Konvensi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi Siti Winarni binti Marsidik dan Nursalmi binti H. Zainuddin, antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah tidak tinggal satu rumah lagi dan telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil yang didukung dua orang saksi Termohon Dalam Konvensi dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi gagal mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon

Halaman 93 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut tentang nafkah *iddah* Penggugat Dalam Rekonvensi untuk selama masa *iddah*, dan mut'ah serta nafkah akan datang ketiga orang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi yang berada dalam asuhan Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan besaran tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi, Tergugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan Bukti P.2 berupa Fotokopy slip gaji bulan Mei 2018 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan telah bermeterai cukup dan dicap pos serta digunakan untuk alat bukti.

Halaman 94 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa bukti P.2 tersebut telah memenuhi srat formil dan materil alat bukti surat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.2 tersebut dapat diterima sebagai bukti penghasilan dari Tergugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi adalah Fotokopi Kredit/Pembiayaan Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Otoritas Jasa Keuangan, telah bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok;

Menimbang, bahwa bukti P.3 sebagaimana tersebut pada pertimbangan diatas, adalah berisikan tentang kredit/pembiayaan Tergugat Dalam Rekonvensi, bukan yang berkaitan dengan persoalan pengasilan yang diperoleh oleh Tergugat Dalam Rekonvensi, karena itu bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil bukti surat, karenanya bukti P.3 Tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang diajukan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi adalah fotokopy kredit/pembiayaan Tergugat Dalam Rekonvensi yang dikeluarkan oleh Kantor Otoritas Jasa Keuangan, yang telah bermeterai dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang diajukan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi adalah berkaitan dengan kredit/pembiayaan Tergugat Dalam Rekonvensi, bukan yang berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh oleh Tergugat Dalam Rekonvensi, oleh karena bukti P.4 tidak menjelaskan perolehan pendapatan Tergugat Dalam Rekonvensi, maka Majelis berpendapat bahwa bukti P.4 tidak memenuhi syarat materil pembuktian, karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan bukti P.5 yaitu fotokopi Slip Gaji bulan Juni 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang diajukan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi telah memenuhi syarat formil dan syarat materil pembuktian,

*Halaman 95 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya bukti P.5 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah bukti tentang penghasilan/ gaji yang diterima oleh Tergugat Dalam Rekonvensi pada bulan Juni, dimana didalam slip gaji tersebut tercantum tunjangan hari raya dan tunjangan tahunan dan lain lain didengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gaji Tergugat Dalam Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam bukti P.5 bukanlah gaji/penghasilan yang diterima setiap bulan, oleh karena itu Majelis tidak dapat mempedomani penghasilan bulan Juni 2018 tersebut sebagai pedoman menetapkan beban nafkah yang di tuntutan oleh Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Dalam Rekonvensi, dan bukti P.2.Tergugat Dalam Rekonvensi mempunyai penghasilan sejumlah Rp 27.967.304,00- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat rupiah) setiap bulan, sedangkan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak menyangkal besarnya penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut dan karena tidak ada sangkalan dari Penggugat Dalam Rekonvensi tentang penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Dalam Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp 27.967.304,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi telah pula mengajukan bukti T.5 yaitu Fotokopi slip gaji Tergugat Dalam Rekonvensi bulan September 2015 yang telah bermeterai dan dicocokkan dengan aslinya, bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.5 yang diajukan oleh Penggugat Dalam Rekonvensi telah tidak relevan dengan penghasilan terakhir Tergugat Dalam Rekonvensi, karenanya harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa seorang isteri yang akan diceraikan suami mempunyai masa *iddah*, maka terhadap gugatan nafkah *iddah* Penggugat

Halaman 96 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Rekonvensi sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349 yang menyatakan “wajib memberi nafkah atas isteri yang sedang dalam masa *iddah* jika diceraikan dengan talak satu *raji*’, karena pada hakikatnya wanita itu masih dalam tanggungan suami yang menceraikannya”, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan dalil gugatan yang diajukan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak ternyata bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi telah *nusuz* yang dikaitkan pula dengan talak yang dijatuhkan Tergugat Dalam Rekonvensi adalah talak *raji*’, maka gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi sepanjang mengenai nafkah *iddah* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab di persidangan Tergugat Dalam Rekonvensi menyanggupi gugatan nafkah *iddah* yang diberikan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp 9.000.000.- (sembilan juta rupiah) untuk selama masa *iddah*, kesanggupan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut oleh Penggugat Dalam Rekonvensi dalam jawaban dan kesimpulannya tidak dapat menerima, dan menyatakan tetap menuntut nafkah *iddah* sejumlah Rp.50.000.000,00-(lima puluh juta rupiah) untuk selama masa *iddah*;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi tidak diperoleh kesepakatan tentang jumlah nafkah *iddah*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dan bukti P.2 serta kepatutan yang dipandang layak atas nafkah *iddah* Penggugat Dalam Rekonvensi untuk selama masa *iddah*, Majelis Hakim akan menetapkan sendiri jumlah nafkah *iddah* tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tentang mut’ah senilai Rp.200.000.000,00(dua ratus juta rupiah); Tergugat Dalam Rekonvensi

Halaman 97 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan akan memberikan mut'ah untuk Penggugat Dalam Rekonvensi berupa satu unit mobil Honda jazz BM 1339 TS;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf(b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas keputusan dalam menjani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri;

-Bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami isteri sejak tahun 2000 sampai sekarang, berarti Penggugat Dalam Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat Dalam Rekonvensi, bahkan telah melahirkan 3 (tiga) orang anak sehingga sudah sewajarnya Penggugat Dalam Rekonvensi mendapatkan mut'ah yang layak dari Tergugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi berbeda tentang mutah yang diminta dan yang akan diberikan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi dalam repliknya menyatakan akan memberikan mut'ah kepada Penggugat Dalam Rekonvensi berupa satu unit mobil Honda jazz BM 1339 TS sementara Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp.200.000.000,00(dua ratus juta rupiah);

Halaman 98 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena satu unit mobil Honda Jazz BM 1339 TS adalah merupakan harta yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi, maka satu unit mobil Honda Jazz tersebut adalah merupakan harta bersama suami isteri antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi, karenanya tidak dapat dijadikan sebagai mut'ah kepada Penggugat Dalam Rekonvensi, apalagi Penggugat Dalam Rekonvensi tidak menyetujui;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi tidak diperoleh kesepakatan dan jumlah mut'ah Penggugat Dalam Rekonvensi maka Majelis Hakim akan menetapkan sendiri mut'ah Penggugat Dalam Rekonvensi sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat Dalam Rekonvensi wajib memberikan mut'ah tersebut kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sebelum mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi mengemukakan bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi selama masa perkawinan dengan Tergugat Dalam Rekonvensi telah dikaruniai 3(tiga) orang anak sesuai dengan bukti T.2.T.3.T.4, Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut agar Tergugat Dalam Rekonvensi memberi nafkah ketiga orang anak tersebut setiap bulannya sejumlah  $\frac{3}{4}$  dari gaji Tergugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi untuk masa yang akan datang, karena nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban memberikan nafkah anak adalah kewajiban yang asli bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian, maka berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Dalam Rekonvensi menanggung

Halaman 99 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah anak-anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi sampai anak tersebut dapat berdiri sendiri (berusia 21 tahun );

Menimbang, bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi mengemukakan dalam repliknya bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi akan memberi nafkah ketiga orang anak Tergugat Dalam Rekonvensi dengan Penggugat Dalam Rekonvensi sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya, jumlah nafkah anak sebagaimana dikemukakan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut, oleh Penggugat Dalam Rekonvensi tidak dapat menerimanya, dimana Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut agar Tergugat Dalam Rekonvensi memberi nafkah ketiga orang anak tersebut  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari gaji Tergugat Dalam Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi tidak diperoleh kesepakatan tentang jumlah nafkah ketiga orang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan menetapkan sendiri nafkah ketiga orang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada tahap duplik Penggugat Dalam Rekonvensi mengajukan tuntutan tentang hak hadhanah atas ketiga orang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi ditetapkan pada Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi tentang hak hadhanah ketiga orang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut, Tergugat Dalam Rekonvensi dalam kesimpulannya mengemukakan tidak keberatan anak yang ke tiga berada dalam hadhanah Penggugat Dalam Rekonvensi, sedangkan dua orang anak yang bernama Fadhil Ibrahim dan Fikri Yusuf diberikan kebebasan apakah mau mengikut Penggugat Dalam Rekonvensi atau Tergugat Dalam Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 100 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayarnya;

### **Mengingat:**

1. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349, kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176, putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004, Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

#### **Dalam Konvensi;**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi;

*Halaman 101 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Dalam Konvensi ( Ali Irfan bin Muhammad Syahid) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Dalam Konvensi ( Erma Listiana binti Mahyudin) didepan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi;
2. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Dalam Rekonvensi sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
3. Menetapkan Mut'ah Penggugat Dalam Rekonvensi sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
4. Menetapkan anak bernama Muhammad Ihsan lahir tanggal 05 Oktober 2012 dalam hadhanah Penggugat Dalam Rekonvensi;
5. Menetapkan nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat Dalam rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi yaitu:
  - a.Fadhil Ibrahim laki-laki lahir tanggal 06 Maret 2004;
  - b.Fikri Yusuf laki-laki lahir tanggal 06 Maret 2004;
  - c.Muhammad Ihsan laki-laki lahir tanggal 05 Oktober 2012;Minimal Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk ketiga orang anak tersebut di atas sampai anak tersebut berdiri sendiri atau ( umur 21 tahun );
6. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar Rekonvensi angka 2,dan 3, Rekonvensi tersebut diatas sebelum mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Dalam Rekonvensi didepan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
7. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi membayar rekonvensi angka 5 tersebut diatas kepada Penggugat Dalam Rekonvensi ;

Halaman 102 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Membebaskan kepada Pemohon Dalam Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonvensi membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah: Rp.491.000,00(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Zulqaidah 1439 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Miranda dan Dr. H. Barmawi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 01 Zulhijjah 1439 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Miranda dan Dr. H. Barmawi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Hj. Umi Salmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi;

Hakim Ketua Majelis

Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. Miranda

Dr. H. Barmawi, M.H.

Halaman 103 dari 104 halaman Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Panitera Pengganti

Hj. Umi Salmah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00-
1.	Biaya ATK	Rp.	50.000,00-
2.	Biaya panggilan	Rp.	400.000,00-
3.	Hak Redaksi	Rp.	5.000 ,00-
4.	Meterai	Rp.	6.000 ,00-
Jumlah		Rp.	491.000,00-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu *rupiah*)